

MODERASI BERAGAMA DALAM TAFSIR SUFISTIK DAN RELEVANSINYA DENGAN KONSEP MODERASI BERAGAMA KEMENTERIAN AGAMA RI

Religious Moderation in Sufi Interpretation and Its Relevance to the Concept of Religious Moderation of the Ministry of Religious Affairs of the Republic of Indonesia

Muhammad Fitri & Nurhadi

UIN Sultan Syarif Kasim Riau

alkaafit908@gmail.com; alhadijurnal@gmail.com

Article Info:

Submitted:	Revised:	Accepted:	Published:
Apr 6, 2025	Apr 20, 2025	May 2, 2025	May 7, 2025

Abstract

This study aims to explore the theological foundations of religious moderation through a Sufi exegetical approach and examine its relevance to the concept of religious moderation as formulated by Indonesia's Ministry of Religious Affairs. The study analyzes three major works of Qur'anic exegesis: *Ruh al-Ma'ani fi Tafsir al-Qur'an al-'Azim wa al-Sab'i al-Matsani* by Shihab al-Din al-Sayyid Mahmud al-Alusi (1217–1270 H), *Lata'if al-Isharat* by 'Abd al-Karim ibn Hawazin al-Qushayri (d. 465 H), and *Tafsir al-Azhar* by Abdul Malik Karim Amrullah (Hamka, 1908–1981). The analysis focuses on three verses that reflect core values of moderation: QS. Al-Baqarah [2]:143, QS. Yunus [10]:99, and QS. Al-Nahl [16]:125. This research employs a qualitative method using a descriptive-analytical approach within the framework of library research. The findings indicate that all three exegetical interpretations—classical and modern—provide a robust theological basis for promoting religious moderation. They unanimously reject extremism and violence in the name of religion, emphasize balance in thought and

practice, and uphold freedom of belief and the right to choose one's faith. Furthermore, the exegetes advocate for a wise, educational, and culturally accommodating approach to religious propagation. These interpretations align closely with the framework of religious moderation proposed by the Ministry of Religious Affairs, which promotes peaceful religiosity, Islam as a mercy to all creation (*rahmatan lil 'alamin*), and a strong commitment to the Republic of Indonesia (NKRI) and Pancasila as national consensus.

Keywords: Religious Moderation, Ministry of Religious Affairs, Sufi Exegesis

Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk menelusuri akar-akar teologis dari konsep moderasi beragama melalui pendekatan tafsir sufistik, serta menganalisis relevansinya dengan kerangka moderasi beragama yang dirumuskan oleh Kementerian Agama Republik Indonesia. Tiga karya tafsir yang menjadi objek kajian meliputi *Rub al-Ma'ani fi Tafsir al-Qur'an al-'Azim wa al-Sab'i al-Matsani* karya Shihab al-Din al-Sayyid Mahmud al-Alusi (1217–1270 H), *Lata'if al-Isharat* karya 'Abd al-Karim ibn Hawazin al-Qushayri (w. 465 H), dan *Tafsir al-Azhar* oleh Haji Abdul Malik Karim Amrullah (Hamka, 1908–1981). Fokus kajian diarahkan pada tiga ayat kunci yang mencerminkan prinsip-prinsip moderasi beragama, yaitu QS. Al-Baqarah [2]:143, QS. Yunus [10]:99, dan QS. Al-Nahl [16]:125. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif-analitis dalam kerangka penelitian kepustakaan (*library research*). Hasil penelitian menunjukkan bahwa penafsiran ketiga mufassir tersebut, baik klasik maupun modern, menyuguhkan fondasi teologis yang kuat dalam mendukung moderasi beragama. Seluruhnya menolak segala bentuk ekstremisme dan kekerasan dalam beragama, menekankan prinsip keseimbangan dalam berkeyakinan dan berperilaku, serta menjunjung tinggi kebebasan beragama. Selain itu, metode dakwah yang ditawarkan bersifat bijaksana, edukatif, dan akomodatif terhadap keragaman budaya. Penemuan ini menunjukkan bahwa nilai-nilai moderasi beragama sebagaimana dirumuskan oleh Kementerian Agama RI memiliki legitimasi teologis yang kuat dalam khazanah tafsir Islam, dan sejalan dengan semangat keberagamaan yang damai, Islam yang *rahmatan lil 'alamin*, serta komitmen terhadap NKRI dan Pancasila sebagai fondasi kebangsaan.

Kata Kunci: Moderasi Beragama, Kementerian Agama, Tafsir Sufistik

PENDAHULUAN

Moderasi beragama telah menjadi tema yang semakin penting dalam wacana keagamaan dan sosial di Indonesia belakangan ini. Konsep ini menekankan pentingnya menjaga keseimbangan, toleransi, dan pemahaman yang seimbang terhadap ajaran agama dalam konteks kehidupan modern. Indonesia, dengan keragaman agama dan etnisnya, memerlukan kerangka kerja untuk menjaga harmoni dan toleransi antarumat beragama. Moderasi beragama menjadi salah satu solusi yang diusung pemerintah, di mana Kementerian Agama memainkan peran penting dalam implementasinya (Tim Pkja, 2020). Kementerian Agama telah mengusung konsep moderasi beragama yang disusun dengan berbagai pendekatan di antaranya pendekatan teologis.

Konsep moderasi beragama dapat dianalisis lebih lanjut melalui studi khusus teks-teks keagamaan, seperti ayat tentang *ummatan wastahan* dalam al-Qur'an yang sering ditempatkan sebagai landasan teologis dalam wacana moderasi beragama. Hal ini menekankan bahwa pemahaman moderasi dapat diakses melalui telaah mendalam terhadap ajaran agama (Muhamad F, 2022). *Artinya : Dan demikian (pula) Kami telah menjadikan kamu (umat Islam), umat yang adil dan pilihan agar kamu menjadi saksi atas (perbuatan) manusia dan agar Rasul (Muhammad) menjadi saksi atas (perbuatan) kamu. Dan Kami tidak menetapkan kiblat yang menjadi kiblatmu (sekarang) melainkan agar Kami mengetahui (supaya nyata) siapa yang mengikuti Rasul dan siapa yang membelot. Dan sungguh (pemindahan kiblat) itu terasa amat berat, kecuali bagi orang-orang yang telah diberi petunjuk oleh Allah; dan Allah tidak akan menyia-nyiakan imanmu. Sesungguhnya Allah Maha Pengasih lagi Maha Penyayang kepada manusia (QS. Al-Baqarah: 143) (Kemenag, 2019).*

Salah satu pendekatan yang patut diketengahkan dalam hal memperkaya wawasan moderasi beragama ialah pendekatan tafsir sufistik. Tafsir sufistik adalah pendekatan interpretasi al-Qur'an yang menekankan aspek spiritual, metaforis, dan mistik dari teks suci Islam. Pendekatan ini memberikan penekanan pada dimensi batiniah dan universalitas pesan-pesan al-Qur'an (Muhammad H, 2005). Dalam konteks ini, tafsir sufistik menawarkan perspektif alternatif terhadap pemahaman agama yang lebih kental dengan aspek-aspek spiritualitas dan kebajikan (al-Qusyairi, 2007). Keterkaitan antara tafsir sufistik dengan moderasi beragama dapat ditemukan dalam pendekatan pemahaman yang inklusif dan toleran terhadap beragam pandangan dan interpretasi. Tafsir sufistik sering kali menekankan pentingnya mencari titik tengah (*wasatiyah*) dalam pemahaman agama, yang sejalan dengan konsep moderasi beragama yang dianut oleh Kementerian Agama Indonesia.

Terdapat akar teologis yang kuat dalam tafsir sufistik yang mendukung konsep moderasi beragama. Penelusuran akar teologis ini dapat memberikan pemahaman mendalam tentang konsistensi dan relevansi konsep moderasi beragama dalam konteks sufisme. Dengan penekanan pada cinta kasih, toleransi, dan perdamaian, tafsir sufistik menawarkan interpretasi teologis yang sejalan dengan moderasi beragama (Hendri, 2022). Berikut beberapa prinsip utama yang tersirat dalam tafsir sufistik:

1. Tauhid dan universalisme: Para sufi menekankan konsep tauhid, kesatuan Tuhan, yang meniscayakan persatuan umat manusia. Universalisme sufisme memandang semua agama sebagai jalan menuju Tuhan, melestarikan toleransi dan saling menghormati.

2. Tasamuh dan toleransi: Tasawuf menekankan tasamuh, sikap toleran terhadap perbedaan. Sikap ini didasari keyakinan bahwa setiap manusia memiliki potensi untuk mencapai kesucian dan dekat dengan Tuhan.
3. Cinta kasih dan kebaikan: Para sufi mengajarkan cinta kasih (mahabbah) dan kebaikan (ihsan) sebagai nilai utama. Hal ini mendorong tindakan yang penuh kasih sayang dan toleransi, serta menentang segala bentuk kekerasan dan diskriminasi.
4. Penafsiran esoterik dan simbolis: Sufisme melampaui penafsiran literal teks agama, menggali makna esoterik dan simbolis. Pendekatan ini membuka ruang untuk interpretasi yang lebih fleksibel dan inklusif, menghindari penafsiran tekstual yang kaku dan eksklusif (Abdurrahman, 2015).

Tafsir bernuansa sufistik yang dikaji dalam penelitian ini yakni *Ruh al-Ma'ani fi Tafsir al-Qur'an al-'Azim wa al-Sab'i al-Matsani* karya Shihab al-Din al-Sayyid Mahmud al-Alusi. Interpretasi Imam al-Alusi terkait *wasatiyyah* dalam surah al-Baqarah ayat 143 mendapat perhatian khusus dalam penelitian ini. Berikut dipaparkan sepenggal penafsiran Imam al-Alusi tentang makna *wasathan* dalam ayat tersebut: *Artinya : Makna wasathan adalah kbiyar atau adil. Pada dasarnya, kata ini adalah nama untuk sesuatu yang memiliki proporsi yang sama dari semua sisi, seperti pusat (markaz). Kemudian, kata ini digunakan sebagai kiasan untuk sifat-sifat manusia yang terpuji karena sifatnya yang moderat antara sifat-sifat tercela yang mengelilinginya dari sisi ifrath maupun tafrith. Contohnya adalah kedermawanan antara pemborosan dan kekikiran, keberanian antara pengecut dan sembrono, dan kebijaksanaan antara keserakahan dan kebodohan.*" (al-Alusi, 201).

Penafsiran Imam al-Alusi di atas tentang makna *wasathan* menekankan aspek akhlak atau sifat manusia. Pemaknaan tersebut sesuai dengan pendekatan Imam al-Alusi yang bercorak sufistik. Berbeda dengan interpretasi Kementerian Agama yang mengarah kepada isme-isme tertentu, seperti ekstremisme dan liberalisme. Penafsiran Kementerian Agama ini senada dengan penafsiran Imam Al-Maraghi (Tafsir Al-Maraghi) dan Imam Al-Qurtuby (Tafsir Al-Jami li Ahkam Al-Quran) yang term *wasthan* dengan adil dan tidak berlebihan baik *tafrith* maupun *ifrath*. Secara lebih lengkap diuraikan di bawah ini: *Artinya : Dan demikian pula Kami telah menjadikan kamu (umat Islam), umat yang pertengahan, yakni Kami telah menjadikan umat Islam sebagai umat yang baik dan adil, karena mereka berada di tengah-tengah, tidak berlebih-lebihan dalam beragama dan tidak pula melampaui batas dalam kemaksiatan.* (al-Maraghi, 1946), *Artinya : Bagian tengah lembah: Tempat terbaik di lembah dan tempat dengan pakan ternak dan air terbanyak. Karena tengah-tengah itu jauh dari kata tertutup dan pendek, maka ia terpuji, yakni umat ini tidak*

melebih-lebihkan yang berlebih-lebihan dari kaum Nashara dalam diri para nabi mereka, dan tidak pula mengurangi kekurangan dari kaum Yabudi dalam diri para nabi mereka. (al-Qurthubi, 1964).

Namun demikian secara substansi, konsep moderasi beragama Kementerian Agama memiliki beberapa kesamaan dengan prinsip-prinsip teologis sufisme, sebagai berikut:

1. Penekanan pada wasathiyah: Moderasi beragama mengusung prinsip wasathiyah, jalan tengah yang seimbang antara ekstrem kanan dan kiri (Kemenag, 2019). Prinsip ini sejalan dengan tasawuf yang menekankan keseimbangan antara spiritualitas dan kehidupan duniawi.
2. Toleransi dan dialog antarumat beragama: Moderasi beragama mendorong toleransi dan dialog antarumat beragama. Hal ini sejalan dengan tasamuh dan universalisme sufisme yang menghargai keragaman dan perbedaan.
3. Penguatan nilai-nilai kemanusiaan: Moderasi beragama menekankan nilai-nilai kemanusiaan seperti cinta kasih, perdamaian, dan keadilan. Nilai-nilai ini sejalan dengan ajaran sufisme tentang ihsan dan mahabbah.
4. Penanggulangan radikalisme: Moderasi beragama bertujuan untuk menanggulangi radikalisme dan ekstremisme. Tasawuf, dengan penekanan pada cinta kasih dan toleransi, dapat menjadi sumber daya penting dalam melawan ideologi ekstrem.

Kajian terhadap Tafsir Ruh al-Maani tentang konsep *wasathiyah* selain memperkaya konsepsi moderasi beragama Kementerian Agama, juga menjadi wawasan alternatif dalam memahami konsep moderasi beragama terutama dari perspektif tafsir sufistik. Pembacaan terhadap hal ini penting untuk memberi landasan teologis yang multidimensi terhadap konsep moderasi agama yang sejauh ini hanya mengakomodir penafsiran-penafsiran *mainstream*. Hal ini sekaligus merupakan signifikansi dan kekhasan penelitian.

Berdasarkan uraian di atas, penelitian ini akan mengkaji akar teologis moderasi beragama dalam tafsir sufistik dan relevansinya dengan konsep moderasi beragama Kementerian Agama. Pertanyaan penelitian yang diajukan:

1. Bagaimana tafsir-tafsir sufistik menjelaskan ayat-ayat yang mengandung nilai-nilai moderasi?
2. Bagaimana relevansi tafsir sufistik dengan konsep moderasi beragama Kementerian Agama?

METODE

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif yang bersifat deskriptif-analitis. Penelitian ini akan berusaha untuk menggambarkan, mencatat, dan menganalisa, serta menginterpretasi topik permasalahan. Adapun jenis penelitian ini merupakan penelitian pustaka (*library reseach*) yaitu, mengadakan penelitian dengan cara mempelajari dan membaca literatur-literatur yang ada hubungannya dengan permasalahan yang menjadi obyek penelitian atau serangkaian kegiatan yang berkenaan dengan pengumpulan data pustaka, membaca, mencatat, serta mengolah bahan penelitian (Sutrisno, 2016).

- a. Membahas dan memberikan interpretasi terhadap pandangan yang telah dideskripsikan.
- b. Melakukan studi analisis, yakni studi terhadap sejumlah pandangan yang berkaitan dengan inti permasalahan.
- c. Menyimpulkan hasil penelitian.

Dalam penelitian ini, sumber data adalah bahan-bahan pustaka yang relevan dengan topik penelitian (Greswelli, 2027). Berdasarkan sumbernya, data yang digunakan dibagi menjadi dua: 1) sumber data primer, yaitu data yang bersumber langsung dari bahan pustaka utama yang otoritatif, seperti al-Qur'an, hadis, buku-buku klasik dari para ulama, atau dokumen resmi yang diakui keabsahannya. Adapun sumber data primer dalam studi ini yakni tafsir-tafsir sufistik seperti Tafsir al-Alusi, Tafsir Al-Azhar, dan tafsir-tafsir sufistik lainnya. Sumber data sekunder merupakan data pendukung yang diambil dari bahan-bahan kepustakaan lain yang menjelaskan, mengkritik, atau mendukung tema yang diangkat dari sumber primer. Ini dapat berupa artikel ilmiah, buku-buku modern, atau hasil penelitian sebelumnya. Dalam studi ini yang termasuk data sekunder ialah buku-buku akademik modern yang membahas tema serupa, artikel jurnal yang relevan, dan tesis atau disertasi.

Penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (*library research*), yaitu mengumpulkan data teoritis sebagai penyajian ilmiah yang dilakukan dengan memilih literatur yang berkaitan dengan penelitian (Grewelli, 2017). Metode ini digunakan untuk menentukan literatur yang mempunyai hubungan dengan permasalahan yang diteliti, di mana penulis membaca dan menelaahnya dari buku-buku bacaan yang ada kaitannya dengan tema tesis.

Secara spesifik, penelitian kepustakaan ini menggunakan metode *maudhui* atau metode tematik dalam pengumpulan data. Metode ini merupakan pendekatan dalam

penelitian kepustakaan yang berfokus pada pengumpulan data berdasarkan tema tertentu yang diangkat dari teks atau literatur. Tahapan pengumpulan data dalam metode ini meliputi (Lailia, 2017):

- a. Menetapkan tema spesifik yang akan dibahas.
- b. Penggalan data dari sumber primer, yakni mencari dan mengumpulkan ayat-ayat Al-Qur'an, hadis, atau teks-teks utama yang relevan dengan tema tersebut. Data primer diperoleh melalui kajian langsung terhadap teks asli.
- c. Penggalan data dari sumber sekunder. Setelah data dari sumber primer terkumpul, peneliti melengkapi analisisnya dengan kajian dari buku-buku atau artikel ilmiah yang mendukung dan memperkaya pemahaman tentang tema yang diangkat.
- d. Pengelompokan data berdasarkan tema-tema kecil. Setelah data terkumpul, penulis mengklasifikasikan data tersebut ke dalam sub-tema atau topik-topik kecil yang terkait dengan tema utama.

Teknik analisis data Miles, Huberman, dan Saldana adalah metode penelitian kualitatif yang bersifat interaktif dan dinamis (Mathtew, 2018). Ketiga tahapan utama dalam teknik ini, yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan/verifikasi, tidak dilakukan secara berurutan, tetapi saling terkait dan dapat dilakukan secara bersamaan. Berikut adalah penjelasan mengenai tahapan-tahapan tersebut:

- a. Reduksi Data (Data Reduction). Reduksi data merupakan proses penyederhanaan dan pemusatan data yang diperoleh dari penelitian. Tujuannya adalah untuk menyaring informasi yang penting dan relevan, serta menghilangkan data yang tidak diperlukan. Teknik-teknik yang dapat digunakan dalam reduksi data antara lain: memilih data yang penting, menyederhanakan data, membuat abstraksi, dan menentukan fokus secara tematis.
- b. Penyajian Data (Data Display). Penyajian data merupakan proses mengorganisasikan dan menyajikan data yang telah direduksi agar mudah dipahami dan diinterpretasikan. Teknik-teknik yang dapat digunakan dalam penyajian data antara lain: tabel, grafik, bagan, dan narasi.
- c. Penarikan Kesimpulan/Verifikasi (Conclusions/Verification). Penarikan kesimpulan/verifikasi merupakan proses menginterpretasikan data yang telah direduksi dan disajikan untuk menghasilkan temuan penelitian. Temuan penelitian harus valid, reliabel, dan konsisten dengan data yang telah dikumpulkan. Teknik-teknik

yang dapat digunakan dalam penarikan kesimpulan/verifikasi antara lain: membandingkan data, mencari pola, dan membuat generalisasi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penafsiran Sufistik terhadap Ayat-Ayat Moderasi

Al-Baqarah [2]: 143

وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنْتَ عَلَيْهَا إِلَّا لِنَعْلَمَ مَنْ يَتَّبِعَ الرَّسُولَ مِمَّنْ يَنْقَلِبُ عَلَى عَقْبَيْهِ وَإِنْ كَانَتْ لَكَبِيرَةً إِلَّا عَلَى الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِلَّ إِيْمَانَكُمْ إِنَّ اللَّهَ بِالنَّاسِ لَرَّءُوفٌ رَحِيمٌ

Artinya : Dan demikian (pula) Kami telah menjadikan kamu (umat Islam), umat yang adil dan pilihan agar kamu menjadi saksi atas (perbuatan) manusia dan agar Rasul (Muhammad) menjadi saksi atas (perbuatan) kamu. Dan Kami tidak menetapkan kiblat yang menjadi kiblatmu (sekarang) melainkan agar Kami mengetahui (supaya nyata) siapa yang mengikuti Rasul dan siapa yang membelot. Dan sungguh (pemindahan kiblat) itu terasa amat berat, kecuali bagi orang-orang yang telah diberi petunjuk oleh Allah; dan Allah tidak akan menyia-nyiakan imanmu. Sesungguhnya Allah Maha Pengasih lagi Maha Penyayang kepada manusia (QS. Al-Baqarah [2]: 143) (Kemenag, 2019).

Penafsiran Al-Alusi terhadap ayat di atas dapat dilihat dari kutipan berikut:

ومعنى وَسَطًا خياراً أو عدولاً وهو في الأصل اسم لما يستوي نسبة الجوانب إليه - كالمركز - ثم استعير للخصال المحمودة البشرية لكونها أوساطاً للخصال الذميمة المكتنفة بها من طريقي الإفراط والتفريط كالجود بين الإسراف، والبخل والشجاعة بين الجبن والتهور، والحكمة بين الجريزة والبلادة

Secara bahasa, kata *wasath* berarti tengah atau pusat, yaitu sesuatu yang berada dalam keseimbangan antara dua sisi yang berlawanan. Dalam konteks geometri, *wasath* dapat diibaratkan sebagai pusat suatu lingkaran (*kalmakaz*—seperti titik tengah yang memiliki proporsi seimbang terhadap semua sisinya). Dari makna dasar ini, kata *wasath* digunakan

dalam makna kiasan untuk menggambarkan sifat-sifat manusia yang terpuji (*khiṣāl mahmūdah*). Hal ini karena sifat-sifat baik biasanya berada di antara dua sifat buruk yang ekstrem: ekstrem berlebihan (*ifrāt*) di satu sisi dan ekstrem kekurangan (*tafrīt*) di sisi lain. Contoh keseimbangan ini dalam akhlak manusia yaitu, kedermawanan berada di antara boros (*isrāf*) dan kikir (*bukhl*); keberanian (*syajā'ah*) berada di antara pengecut (*jubn*) dan nekad/ceroboh (*tahawwur*); kebijaksanaan (*hikmah*) berada di antara licik (*jarbaẓah*) dan kebodohan/tumpul akal (*balādah*) (al-Alusi, 2004).

Dengan pemahaman ini, ketika Allah menyebut umat Islam sebagai “umat wasath”, maksudnya adalah umat pilihan terbaik (*khiyār*), yang memiliki keutamaan dibanding umat lain, dan umat yang adil (*udūl*), yang menjaga keseimbangan dan tidak berpihak secara zalim. Sehingga, “umat wasath” dalam ayat ini merujuk pada umat yang memiliki keseimbangan dalam pemikiran, keyakinan, dan perilaku—tidak ekstrem, serta selalu berada di jalur yang moderat dalam beragama, bermasyarakat, dan berperilaku (al-Alusi, 2004).

Abd al-Karim ibn Hawazin al-Qushayri dalam *Lata'if al-Isharat (Tafsir al-Qushayri)* menafsirkan ayat di atas sebagai berikut:

الوسط الخيار، فجعل هذه الأمة خيار الأمم، وجعل هذه الطائفة خيار هذه الأمة فهم خيار الخيار. فكما أن هذه الأمة شهداء على الأمم في القيامة فهذه الطائفة هم الأصول، وعليهم المدار، وهم القطب، وبهم يحفظ الله جميع الأمة، وكل من قبلته قلوبهم فهو المقبول، ومن ردتته قلوبهم فهو المردود. فالحكم الصادق لفراساتهم، والصحيح حكمهم، والصائب نظرهم

Al-Qushayri menerjemahkan term *al-wasat* (الوسط) sebagai “pilihan” atau “pertengahan” dalam arti keunggulan dan keadilan. Dalam konteks ini, umat Islam dianggap sebagai *ummatan wasatan* (umat yang adil dan pilihan) di antara umat-umat lain, sebagaimana dinyatakan dalam ayat di atas. Penafsiran di atas secara umum menyatakan bahwa umat Islam sebagai umat pilihan, Allah telah memilih umat Islam sebagai umat yang unggul di antara umat-umat lainnya. Dalam umat Islam sendiri, ada kelompok yang lebih unggul (*ṭā'ifah*) yang merupakan pilihan terbaik dari umat ini, sehingga mereka disebut *khiyār al-khiyār* (pilihan dari yang terbaik). Kedudukan mereka dalam kesaksian dan kepemimpinan spiritual, seperti umat Islam yang menjadi saksi atas umat-umat lain pada hari kiamat, kelompok ini dianggap sebagai poros utama (*al-uṣūl*), pusat perputaran (*al-madār*), dan pilar utama (*al-quṭb*). Selain itu, perlindungan Allah terhadap umat diamanahkan melalui mereka, atau keberadaan mereka menjadi sebab perlindungan Allah bagi seluruh umat Islam. Bahkan, penerimaan dan

penolakan berdasarkan hati mereka, siapa pun yang diterima oleh hati mereka (*qulūbuhum*) dianggap diterima, dan siapa pun yang ditolak oleh hati mereka dianggap tertolak. Hal ini dikarenakan kebenaran dalam ketajaman pandangan mereka, sebab keputusan mereka didasarkan pada *firāsah* (ketajaman intuisi spiritual), yang dinilai sebagai keputusan yang benar (*ḥukm ṣādiq*), pemikiran yang tepat (*naẓar ṣā’ib*), dan kebijaksanaan yang sah (*ḥukm ṣaḥiḥ*) (al-Qusyairi, 2007).

Penafsiran ini di atas mendeskripsikan pandangan tasawuf dan spiritualitas Islam tentang adanya sekelompok orang dalam umat Islam yang memiliki kedudukan istimewa. Kelompok ini sering diidentifikasi sebagai para wali Allah, ulama sufi, atau ahli hikmah yang memiliki ketajaman batin dan bimbingan ilahi dalam menilai manusia dan peristiwa. Dalam ajaran tasawuf, keberadaan mereka diyakini membawa berkah dan menjaga keseimbangan spiritual umat.

Senada dengan Al-Alusi dan Al-Qusyairi, Hamka juga menitikberatkan perspektif tasawuf dalam menginterpretasi surah al-Baqarah ayat 143. Dalam Tafsir Al-Azhar Hamka menjelaskan ada dua umat yang datang sebelum umat Muhammad, yaitu umat Yahudi dan umat Nasrani. Terkenallah di dalam riwayat perjalanan umat-umat itu bahwasanya umat Yahudi terlalu condong kepada dunia, kepada benda dan harta. Sehingga di dalam catatan Kitab Suci mereka sendiri, kurang sekali diceritakan dari hal soal akhirat. Lantaran itulah maka sampai ada di antara mereka yang berkata bahwa kalau mereka masuk neraka kelak, hanyalah beberapa hari saja, tidak akan lama. Sebaliknya dari itu adalah ajaran Nasrani yang lebih mementingkan akhirat saja, meninggalkan segala macam kemegahan dunia, sampai mendirikan biara-biara tempat bertapa, dan menganjurkan pendeta-pendeta supaya tidak kawin. Tetapi kehidupan rohani yang sangat mendalam ini akhirnya hanya dapat dituruti oleh golongan yang terbatas, ataupun dilanggar oleh yang telah menempuhnya, sebab berlawanan dengan tabiat kejadian manusia. Terutama setelah agama ini dipeluk oleh bangsa Romawi dan diakui menjadi agama kerajaan (Hamka, 1999).

Sampai kepada zaman kita inipun dapatlah kita rasakan betapa sikap hidup orang Yahudi. Apabila disebut Yahudi, teringatlah kita kepada kekayaan benda yang berlimpah-limpah, menternakkan uang dan memakan riba. Dan bila kita baca pelajaran asli Kristen, sebelum dia berkecimpung ke dalam politik kekuasaan, akan kita dapatlah ajaran Almasih yang mengatakan bahwasanya orang kaya tidak bisa masuk ke dalam syurga, sebagaimana tidak bisa masuk seekor unta ke dalam liang jarum. Maka sekarang datanglah ayat ini

memperingatkan kembali umat Muhammad bahwa mereka adalah suatu umat yang di tengah, menempuh jalan lurus; bukan terpaku kepada dunia sehingga diperhamba oleh benda dan materi, walaupun dengan demikian akan menghisap darah sesama manusia. Dan bukan pula hanya semata-mata mementingkan rohani, sehingga tidak bisa dijalankan, sebab tubuh kita masih hidup. Islam datang mempertemukan kembali di antara kedua jalan hidup itu. Di dalam ibadah shalat mulai jelas pertemuan di antara keduanya itu; shalat dikerjakan dengan badan, melakukan berdiri ruku' dan sujud, tetapi semuanya itu hendaklah dengan hati yang khusus' (Hamka, 1999).

Yunus [10]: 99-100

وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَأَمَنَّ مَنْ فِي الْأَرْضِ كُلُّهُمْ جَمِيعًا أَفَأَنْتَ تُكْرِهُ النَّاسَ حَتَّى يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ. وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ أَنْ تُؤْمِنَ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ وَيَجْعَلُ الرَّجْسَ عَلَى الَّذِينَ لَا يَعْقِلُونَ

Artinya : Dan jika Tuhanmu menghendaki, tentulah beriman semua orang yang di muka bumi seluruhnya. Maka apakah kamu (hendak) memaksa manusia supaya mereka menjadi orang-orang yang beriman semuanya? Dan tidak ada seorang pun akan beriman kecuali dengan izin Allah; dan Allah menimpakan kemurkaan kepada orang-orang yang tidak mempergunakan akalnyanya (Yunus [10]: 99-100) (Kemenag, 2019).

Al-Qushayri menafiskan ayat di atas dengan menggarisbawahi bahwa kehendak Allah Maha Mutlak, jika Allah menghendaki, seluruh manusia pasti akan beriman. Namun, dalam kebijaksanaan-Nya, Allah memberikan manusia kebebasan memilih. Konsekuensinya, tidak ada paksaan dalam keimanan. Nabi Muhammad tidak diperintahkan untuk memaksa manusia beriman, karena keimanan sejati harus datang dari hati, bukan karena paksaan. Dalam artian bahwa Allah tidak memaksakan keimanan kepada semua manusia agar tetap ada ujian dalam kehidupan, sehingga orang yang beriman melakukannya dengan kehendak sendiri, bukan karena keterpaksaan (al-Qusyairi, 2004).

Ayat berikutnya ditafsirkan bahwa tidak ada yang bisa beriman kecuali dengan izin Allah. Artinya, iman adalah anugerah dan kehendak Allah, bukan semata-mata usaha manusia. Makna “izin” di sini adalah “masyi’ah” (kehendak Allah) Dalam tafsir *Lata’if al-Isbarat* dijelaskan bahwa “izin” dalam ayat ini tidak bisa diartikan sekadar sebagai “perintah”

tetapi harus dipahami sebagai “kehendak Allah” (*masyi’ah*). Selain itu juga dijelaskan bahwa keimanan tidak dengan paksaan, sebab jika iman terjadi karena paksaan (*ijbār*), maka tidak akan ada orang yang benar-benar beriman secara sukarela. Namun, Allah menghendaki manusia beriman secara bebas, bukan karena keterpaksaan (al-Qusyairi, 2005).

Penafsiran di atas mendukung pandangan Ahlus Sunnah wal Jama’ah bahwa segala sesuatu terjadi sesuai kehendak Allah: *ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن* (*Apa yang Allah kehendaki pasti terjadi, dan apa yang tidak Dia kehendaki tidak akan terjadi*). Penafsiran di atas menemukan relevansi dengan teologi Islam tentang keseimbangan antara qadar dan ikhtiar. Bahwa iman seseorang bergantung pada kehendak Allah, tetapi manusia tetap memiliki kehendak untuk memilih jalan keimanan atau kekufuran. Kemudian, menolak fatalisme, bahwa manusia dipaksa untuk beriman atau kafir. Sebaliknya, iman terjadi karena kehendak Allah yang memungkinkan seseorang untuk beriman secara sukarela. Singkatnya, penafsiran ini mendukung pandangan bahwa segala sesuatu terjadi atas kehendak Allah, tanpa menghilangkan tanggung jawab manusia dalam memilih keimanannya. Penafsiran Al-Qusyairi ini secara eksplisit menegaskan bahwa keimanan adalah anugerah dari Allah, tetapi tetap ada ruang bagi manusia untuk berusaha dan menggunakan akalanya dalam mencari kebenaran.

Sedangkan Al-Alusi dalam Ruhul Ma’ani menafsirkan surah Yunus ayat 99-100 sebagaimana kutipan berikut:

وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَأَمَنَّ مَنْ فِي الْأَرْضِ تَحْقِيقَ لِدَوْرَانِ إِيمَانٍ جَمِيعِ الْمَكْلُفِينَ وَجُوداً وَعَدَمًا عَلَى قُطْبِ مَشِيئَتِهِ سُبْحَانَهُ مَطْلَقًا بَعْدَ بَيَانِ تَبْعِيَّةِ كُفْرِ الْكَفَرَةِ لِكَلِمَتِهِ، وَمَفْعُولِ الْمَشِيئَةِ هُنَا مَحْذُوفٌ حَسَبَ الْمَعْهُودِ فِي نَظَائِرِهِ أَيْ لَوْ شَاءَ سُبْحَانَهُ إِيمَانٌ مِنْ فِي الْأَرْضِ مِنَ الثَّقَلَيْنِ لَأَمَنَّ كُلَّهُمْ بِحَيْثُ لَا يَشُدُّ مِنْهُمْ أَحَدٌ جَمِيعًا أَيْ مُجْتَمِعِينَ عَلَى الْإِيمَانِ لَا يَخْتَلِفُونَ فِيهِ لَكِنَّهُ لَمْ يَشَأْ ذَلِكَ لِأَن سُبْحَانَهُ لَا يَشَاءُ إِلَّا مَا يَعْلَمُ وَلَا يَعْلَمُ إِلَّا مَا لَهُ ثُبُوتٌ فِي نَفْسِهِ فِيمَا لَا ثُبُوتَ لَهُ أَصْلًا لَا يَعْلَمُ وَمَا لَا يَعْلَمُ لَا يَشَاءُ، وَإِلَى هَذَا التَّعْلِيلِ ذَهَبَ الْكُورَانِيُّ عَلَيْهِ الرَّحْمَةُ وَأَطَالَ الْكَلَامَ فِي تَحْرِيرِهِ وَالذَّبِّ عَنْهُ فِي غَيْرِ مَا رِسَالَةٍ، وَالْجُمْهُورُ عَلَى أَنَّهُ سُبْحَانَهُ لَا يَشَاءُ لَكُونَهُ مُخَالَفًا لِلْحِكْمَةِ الَّتِي عَلَيْهَا بِنَاءُ أُسَاسِ التَّكْوِينِ وَالتَّشْرِيعِ. وَالآيَةُ حُجَّةٌ عَلَى الْمُعْتَزِلَةِ الزَّاعِمِينَ أَنَّ اللَّهَ تَعَالَى شَاءَ الْإِيمَانِ مِنْ جَمِيعِ الْخَلْقِ فَلَمْ يُؤْمِنْ إِلَّا بَعْضُهُمْ، وَالْمَشِيئَةُ عِنْدَهُمْ قِسْمَانِ تَفْوِضِيَّةٌ يَجُوزُ تَخَلُّفُ الشَّيْءِ عَنْهَا وَقَسْرِيَّةٌ لَا يَجُوزُ التَّخَلُّفُ عَنْهَا وَحَمَلُوا مَا فِي الْآيَةِ عَلَى هَذَا الْآخِرِ، فَالْمَعْنَى عِنْدَهُمْ لَوْ شَاءَ رَبُّكَ مَشِيئَةُ الْجَاءِ وَقَسَرَ إِيمَانُ الثَّقَلَيْنِ لَأَمَنُوا لَكِنَّهُ

سبحانه لم يشأ كذلك بل أمرهم بالإيمان وخلق لهم اختبار إله ولضده وفوض الأمر إليهم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر وهذا دينهم في كل ما ورد عليهم من الآيات الظاهرة في إبطال ما هم عليه، وفيه أنه لا قرينة على التقييد مع أن قوله سبحانه: أَفَأَنْتَ تُكْرِهُ النَّاسَ أَبَاهُ فِيمَا قِيلَ، فإن الهمة للإنكار وهي لصدارتها مقدمة من تأخير على ما عليه الجمهور والفاء للتفريع والمقصود تفريع الإنكار على ما قبل ولا فائدة بل لا وجه لاعتبار مشيئة القسر والإلجاء خاصة في تفريع الإنكار، وقيل: إن الهمة في موضعها والعطف على مقدر ينسحب عليه الكلام كأنه قيل: أربك لا يشاء ذلك فأنت تكرههم حتى يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ والإنكار متوجه إلى ترتيب الإكراه المذكور على عدم مشيئته تعالى والآباء هو الآباء فلا بد من حمل المشيئة على إطلاقها، والمراد بالناس من طبع عليهم أو الجميع مبالغة، وجوز في «أنت» أن يكون فاعلا بمقدر يفسره ما بعده وأن يكون مبتدأ خبره الجملة بعده ويعدونه فاعلا معنويا، وتقديمه لتقوية حكم الإنكار كما ذهب إليه الشريف قدس سره في شرح المفتاح وذكر فيه أن المقصود إنكار صدور الفعل من المخاطب لا إنكار كونه هو الفاعل مع تقرر

Secara singkat penafsiran al-Alusi di atas menjelaskan bahwa iman dan kekufuran manusia sepenuhnya bergantung pada kehendak (masyi'ah) Allah. Jika Allah menghendaki agar semua makhluk beriman, maka mereka semua pasti akan beriman tanpa ada yang menyimpang. Namun, Allah tidak menghendaki demikian karena kehendak-Nya hanya berlaku pada sesuatu yang memiliki keberadaan nyata dalam ilmu-Nya. Mengutip Al-Kurani, bahwa Allah tidak menghendaki iman semua makhluk karena Dia hanya menghendaki apa yang Dia ketahui memiliki eksistensi nyata. Sedangkan mayoritas ulama berpendapat bahwa Allah tidak menghendaki iman universal karena hal itu bertentangan dengan hikmah yang mendasari penciptaan dan hukum syariat (al-Alusi, 2005).

Penafsiran Al-Alusi ini juga membantah pandangan *Mu'tazilah*, yang beranggapan bahwa Allah menghendaki iman semua manusia, tetapi hanya sebagian yang beriman. Menurut mereka, kehendak Allah terbagi menjadi dua: 1) kehendak tafwidiyah (pendelegasian), yang memungkinkan sesuatu tidak terjadi meskipun dikehendaki, dan 2) kehendak qasriyyah (pemaksaan), yang pasti terlaksana. Mereka menafsirkan ayat ini sebagai bentuk kehendak pemaksaan (*ijbar*), yang berarti jika Allah benar-benar menghendaki iman secara paksa, maka semua pasti beriman. Namun, Allah hanya memberi perintah untuk beriman dan memberikan kebebasan memilih. Ayat berikutnya, "*Apakah kamu (Muhammad) akan memaksa manusia hingga mereka menjadi orang-orang yang beriman?*" menjadi bantahan terhadap konsep kehendak pemaksaan ini, karena ayat tersebut menunjukkan bahwa tidak

ada paksaan dalam beriman. Oleh karena itu, kehendak Allah harus dipahami dalam maknanya yang luas dan tidak terbatas pada pemaksaan saja (al-Alusi, 2005).

Penafsiran Hamka terhadap ayat ini sebagai berikut: “Ujung ayat ini berbentuk sebagai pertanyaan: “Apakah engkau hendak memaksa orang?” Bisakah paksaan menghasilkan maksud? Padahal paksaan hanya dapat dilancarkan untuk merubah kulit, namun batin manusia tidaklah dapat dikuasai. Kewajiban Rasul, bukanlah memaksakan, melainkan menyampaikan, memberikan da’wah, menerangkan bahaya yang mengancam bagi orang tidak mau percaya dan memberikan khabar gembira bagi siapa yang beriman. Paksaan hanya akan memperbanyak kurban namun dia tidak menunjukkan bijaksana. Paksaan hanya dapat dilakukan oleh golongan berkuasa, yang hati kecilnya sendiripun tidak yakin bahwa dia di pihak yang benar. Ayat ini dan ayat 256 dan Surat al-Baqarah, yang bermakna tidak ada paksaan dalam agama, adalah pokok asas dari da’wah Islam. Paksaan tidak perlu, yang perlu adalah kegiatan da’wah. Manusia mempunyai inti akal yang waras, dan dia mempunyai fitrah. Pandangannya tentang hidup dipengaruhi oleh *bi’ah* atau lingkungan. Penilaiannya tentang benar dan salah, adalah lantaran pengaruh alam sekelilingnya, ruang dan waktunya. Kalau dia mendapat keterangan atau da’wah yang sesuai dengan suatu batinnya, bebas dari tekanan dan paksaan, mereka akan menyerah. Kalau orang dipaksa masuk, padahal batinnya tidak menerima, keadaan yang sebenarnya tidaklah akan berubah.” (Hamka, 1999).

Al-Nahl [16]: 125

ادْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحُكْمِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَادِهِم بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنْ ضَلَّ عَنْ سَبِيلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ
بِالْمُهْتَدِينَ

Artinya : Serulah (manusia) kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah dan pelajaran yang baik dan bantahlah mereka dengan cara yang baik. Sesungguhnya Tuhanmu Dialah yang lebih mengetahui tentang siapa yang tersesat dari jalan-Nya dan Dialah yang lebih mengetahui orang-orang yang mendapat petunjuk (Al-Nahl [16]: 125). (Kemenag, 2019).

Al-Qusyairi menafsirkan ayat di atas sebagai berikut:

الدعاء إلى سبيل الله بحث : الناس على طاعة الله، وزجرهم عن مخالفة أمر الله. والدعاء بالحكمة ألا يخالف بالفعل ما يأمر به الناس بالنطق. والموعظة الحسنة ما يكون صادرا عن علم وصواب، ولا يكون فيها تعنيف. وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ : بالحجة الأقوى، والطريقة الأوضح. قال تعالى : وَمَا أُرِيدُ أَنْ أُخَالِفَكُمْ إِلَى مَا أَهَأَكُمُ عَنْهُ : فشرط الأمر بالمعروف استعمال ما تأمر به، والانتهاز عما تنهى عنه

Penafsiran di atas menjelaskan konsep dakwah yang diajarkan dalam Islam, terutama dalam ayat ادْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحُكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ (QS. An-Nahl: 125).

Dakwah berarti mendorong orang untuk taat kepada Allah dan mencegah mereka dari melanggar perintah-Nya. Hal ini menunjukkan bahwa dakwah bukan sekadar menyampaikan ajaran, tetapi juga menasihati dan membimbing umat agar mereka benar-benar mengikuti perintah Allah. Dakwah juga hendaknya dengan hikmah, yakni seseorang harus selaras antara perkataan dan perbuatannya. Tidak boleh seseorang mengajak orang lain melakukan kebaikan, tetapi justru ia sendiri melakukan keburukan. Selaras dengan ayat dalam QS. As-Saff: 2-3, yang mengecam orang yang berkata tetapi tidak melakukannya (al-Qusyairi, 2005).

Makna *mau'izhab hasanah* (nasihat yang baik) yakni nasihat yang baik harus diberikan dengan ilmu dan kebijaksanaan. Dalam artian, tidak boleh mengandung unsur kekerasan atau penghinaan, karena nasihat yang kasar justru dapat membuat orang menjauh dari kebenaran. Sebagaimana metode dakwah Nabi Muhammad yang penuh dengan kelembutan. Sedangkan ayat *wa jadilbum billati hiya ahsan* ditafsirkan bahwa jika harus berdiskusi atau berdebat, maka harus menggunakan dalil yang kuat, logika yang jelas, dan metode yang paling bijaksana. Menghindari cara yang kasar atau emosional dalam perdebatan (al-Qusyairi, 2005).

Selanjutnya, Al-Qushayri menambahkan perihal kewajiban konsistensi dalam dakwah, yakni dakwah harus diiringi dengan perilaku yang sesuai dengan ajarannya. Seorang dai harus menjadi teladan dalam perbuatan, bukan hanya dalam ucapan. Lalu mengutip ayat 88 dari surah Hud: Artinya : “Hai kaumku, bagaimana pikiranmu jika aku mempunyai bukti yang nyata dari Rabbku dan dianugerahi-Nya aku dari pada-Nya rizki yang baik (patutkah aku menyalahi perintah-Nya). Dan aku tidak berkehendak mengerjakan apa yang aku larang kamu daripadanya. Aku tidak bermaksud kecuali (mendatangkan) perbaikan selama aku masih

berkesanggupan. Dan tidak ada tawfik bagiku melainkan dengan (pertolongan) Allah. Hanya kepada Allah aku bertawakkal dan hanya kepada-Nyalah aku kembali.” (QS. Huud: 88)

أي تكون أنت قدوة فيما تدعو إليه من أوامر وما تنهى عنه من زواجر

Artinya : Hendaknya engkau menjadi teladan dalam apa yang engkau serukan berupa perintah, serta dalam apa yang engkau larang berupa larangan.(al-Qusyairi, 2005).

Maksudnya, seseorang yang menyeru kepada kebaikan dan melarang keburukan harus terlebih dahulu mengamalkan apa yang ia perintahkan dan menjauhi apa yang ia larang. Dengan demikian, dakwahnya akan lebih efektif dan berpengaruh karena disertai dengan keteladanan. Secara umum, penafsirannya terhadap ayat ini Al-Qushayri menekankan pentingnya keselarasan antara dakwah, akhlak, dan kebijaksanaan dalam menyampaikan ajaran Islam.

Menurut Al-Alusi firman Allah “ادْعُ” (serulah)—berarti serulah seluruh umat manusia, karena objek seruan dihilangkan untuk menunjukkan makna yang bersifat umum. Ada pula yang menafsirkan bahwa maksudnya adalah “lakukanlah dakwah”, seolah-olah seruan ini menjadi perintah yang bersifat lazim (intrinsik), untuk menekankan bahwa dakwah harus dilakukan dengan metode yang khusus. Pendapat ini ditanggapi dengan menyatakan bahwa pemahaman seperti itu tidak sesuai dengan konteks ayat, sebagaimana juga tidak cocok dengan firman Allah “وَجَادِلْهُمْ” (dan berdebatlah dengan mereka). Makna “Serulah ke Jalan Tuhanmu” adalah serulah kepada Islam, yang dalam ayat lain disebut sebagai “jalan yang lurus” atau “agama Nabi Ibrahim”. Penggunaan kata “rabb” (Tuhan) yang disandarkan kepada Nabi mengandung makna kelembutan dan perhatian khusus dalam dakwah (al-Alusi 2004).

Sedangkan makna الْحِكْمَةُ (hikmah) adalah perkataan yang tepat, argumentasi yang kuat, dan dalil yang jelas yang mampu menghilangkan keraguan. Ada pendapat yang menyatakan bahwa hikmah adalah perkataan yang benar yang diterima dengan baik oleh jiwa. Adapun الْمَوْعِظَةُ الْحَسَنَةُ (nasihat yang baik) adalah nasihat yang menyentuh hati, mengandung pelajaran yang bermanfaat, dan memperlihatkan ketulusan dalam menyampaikan ajaran agama. Terakhir, الْمُجَادَلَةُ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ (debat dengan cara yang lebih baik) adalah menggunakan metode debat yang paling baik, dengan kelembutan, memilih cara yang paling mudah, serta menyampaikan dalil-dalil yang diterima akal tanpa menimbulkan kebencian (al-Alusi, 2004).

Adapun penafsiran Hamka dapat dilihat sebagai berikut: “Serulah kepada ajaran Tuhan engkau dengan kebijaksanaan dan pengajaran yang baik, dan bantahlah mereka dengan cara yang lebih baik.” Ayat ini mengandung ajaran kepada Rasulullah tentang cara melancarkan da’wah, atau seruan terhadap manusia agar mereka berjalan di atas Jalan Allah (*sabilillah*). *Sabilillah*, atau *Shirathal Mustaqim*, atau *Addinul Haqqu*, agama yang benar. Nabi memegang tampuk pimpinan dalam melakukan da’wah itu. Kepadanya dituntunkan oleh Tuhan bahwa di dalam melakukan da’wah hendaklah memakai tiga macam cara atau tiga tingkat cara. Pertama, *al-Hikmah* (kebijaksanaan), yaitu dengan secara bijaksana, akal budi yang mulia, dada yang lapang dan hati yang bersih menarik perhatian orang kepada agama, atau kepada kepercayaan terhadap Tuhan.

Kedua ialah *al-Mau’izhatul Hasanah*, yang kita artikan pengajaran yang baik, atau pesan-pesan yang baik, yang disampaikan sebagai nasihat. Sebagai pendidikan dan tuntunan sejak kecil. Sebab itu termasuklah dalam bidang *al-mau’izhatul hasanah*, pendidikan ayah-bunda dalam rumah tangga kepada anak-anaknya, yang menunjukkan contoh beragama di hadapan anak-anaknya, sehingga menjadi kehidupan mereka pula. Termasuk juga pendidikan dan pengajaran dalam perguruan-perguruan.

Ketiga ialah *Jadilhum billati hiya ahsan*, bantahlah mereka dengan cara yang lebih baik. Kalau telah terpaksa timbul perbantahan atau pertukaran fikiran, yang di zaman kita ini disebut polemik, ayat ini menyuruh, agar dalam hal yang demikian, kalau sudah tidak dapat dielakkan lagi, pilihlah jalan yang sebaik-baiknya. Di antaranya ialah memperbedakan pokok soal yang tengah dibicarakan dengan perasaan benci atau sayang kepada pribadi orang yang tengah diajak berbantah.

Keempat pokok cara melakukan da’wah ini, *hikmah*, *mau’izhab hasanah* dan *mujadalah billati hiya ahsan*, amatlah diperlukan di segala zaman. Sebab da’wah atau ajakan dan seruan membawa umat manusia kepada jalan yang benar itu, sekali-kali bukanlah propaganda, meskipun propaganda itu sendiri kadang-kadang menjadi bagian dari alat da’wah. Da’wah meyakinkan, sedang propaganda adalah memaksakan. Da’wah dengan jalan paksa tidak akan berhasil menundukkan keyakinan orang. Apatah lagi dalam hal agama, Al-Quran sudah menegaskan bahwa dalam hal agama sekali-kali tidak ada paksaan (al-Baqarah ayat 256). Dan di ujung ayat ini dengan tegas Tuhan mengatakan bahwa urusan memberi orang petunjuk atau menyesatkan orang adalah hak Allah sendiri: “Sesungguhnya Tuhan engkau, Dialah

yang lebih tahu siapa yang sesat dari jalan-Nya, dan Dialah yang lebih tahu siapa yang mendapat petunjuk” (uyung ayat 125).

Analisis Wacana Kuasa Pemerintah Moderasi Beragama dalam tafsir Kementerian Agama Tahun 2000

Media Agama

Pemerintah melalui media agama menunjukkan adanya doktrin agama Islam tentang seluruh penciptaan Tuhan yang ada di alam semesta ini, tidak terkecuali adanya moderasi beragama. Dalam media agama biasanya menggunakan ayat-ayat yang berhubungan langsung dengan Tuhan di antaranya mulai dari penciptaan, ketetapan, perintah, dan larangan.

Melalui media agama, penafsiran yang dimunculkan disesuaikan dengan Undang-undang 1945 dan Undang-undang Negara. Dalam tafsir Kementerian Agama Tahun 2000, menyatakan bahwa pemahaman tentang moderasi beragama harus dipahami secara kontekstual bukan secara tekstual, artinya bahwa moderasi dalam beragama di Indonesia bukan Indonesia yang dimoderatkan, tetapi cara pemahaman dalam beragama yang harus moderat karena Indonesia memiliki banyaknya kultur, budaya dan adat-istiadat.

Moderasi Islam ini dapat menjawab berbagai problematika dalam keagamaan dan peradaban global. Yang tidak kalah penting bahwa muslim moderat mampu menjawab dengan lantang disertai dengan tindakan damai dengan kelompok berbasis radikal, ekstremis dan puritan yang melakukan segala halnya dengan tindakan kekerasan.

Islam dan umat Islam saat ini paling tidak menghadapi dua tantangan; Pertama, kecenderungan sebagian kalangan umat Islam untuk bersikap ekstrem dan ketat dalam memahami teks-teks keagamaan dan mencoba memaksakan cara tersebut di tengah masyarakat muslim, bahkan dalam beberapa hal menggunakan kekerasan; Kedua, kecenderungan lain yang juga ekstrem dengan bersikap longgar dalam beragama dan tunduk pada perilaku serta pemikiran negatif yang berasal dari budaya dan peradaban lain. Dalam upayanya itu mereka mengutip teks-teks keagamaan (Al-Qur'an dan Hadis) dan karya-karya ulama klasik (turats) sebagai landasan dan kerangka pemikiran, tetapi dengan memahaminya secara tekstual dan terlepas dari konteks kesejarahan. Sehingga tak ayal mereka seperti generasi yang terlambat lahir, sebab hidup di tengah masyarakat modern dengan cara berfikir generasi terdahulu

Alam menghadapi masyarakat majemuk, senjata yang paling ampuh untuk mengatur agar tidak terjadi radikalisme, bentrokan adalah melalui pendidikan Islam yang moderat dan

inklusif. Dalam realitas kehidupan nyata, manusia tidak dapat menghindarkan diri dari 169 perkara-perkara yang berseberangan. Karena itu moderasi beragama mengapresiasi unsur rabbaniyyah (ketuhanan) dan insaniyyah (kemanusiaan), mengkombinasi antara maddiyyah (materialisme) dan ruhiyyah (spiritualisme), menggabungkan antara wahyu (revelation) dan akal (reason), antara masalah ammah (al-jamāiyyah) dan masalah individu (al-fardiyyah)

Media Negara

Negara dalam konteks suprastruktur juga memegang peranan penting dalam penyebaran wacana sebagai kekuasaan dan pendisiplinan tubuh. Negara sebagai institusi membuat peraturan-peraturan dan media penghukuman bagi individu dalam menyebar kuasa. Penafsiran-penafsiran yang digunakan langsung bersinggungan pada Undang-undang Negara RI kemudian penafsiran disesuaikan dengan kebijakan pemerintah terhadap masalah yang diangkat.

Pancasila dan UUD 1945 menjadi pegangan dalam berbangsa dan bernegara yang telah memberikan jaminan bahwa masing-masing pemeluk agama diberikan keleluasaan untuk meyakini dan menjalankan keyakinannya masing-masing. Sesungguhnya moderasi beragama menjadi signifikan

Tidak hanya bagi penciptaan relasi-relasi konstruktif di antara agama-agama secara eksternal, tetapi juga penting secara internal untuk menciptakan harmoni di antara berbagai aliran di dalam satu agama. Konflik internal agama tidak lebih ringan dari konflik eksternal. Karena itu, moderasi beragama secara internal juga penting untuk dikembangkan melalui langkah-langkah strategis dengan melibatkan dan memaksimalkan peran semua pihak.

Ada banyak alasan orang berkelompok menyebarkan ideologi ekstrem dan 'keras' dalam beragama. Sebagian mereka mengklaim bahwa perbuatannya adalah dalam rangka mengajak kebaikan dan mencegah kemungkaran, atau amar ma'ruf nahyi munkar; mereka juga mengaku sedang meluruskan paham, sikap, dan perilaku umat beragama yang menurutnya sesat; sebagian lagi menjadi bagian dari kelompok ekstrem sebagai perlawanan atas sebuah kepemimpinan negara yang dianggapnya zalim dan menyalahi ajaran agama (thogut), dan sebagian lagi karena merasa terancam oleh ekspansi orang lain (the others), termasuk merasa terancam oleh munculnya gerakan kelompok ekstrem liberal.

Media Sosial

Media sosial banyak menggunakan ayat-ayat yang berhubungan dengan keanekaragaman dan kebudayaan di Indonesia. Secara sosial dan politik, Indonesia memiliki landasan yang kuat untuk mengembangkan gagasan moderasi beragama. Setidaknya ada 3 (tiga) prinsip dasar negara yang diadopsi oleh Indonesia, dan yang sangat memungkinkan tumbuhnya watak moderat masyarakatnya dalam berbangsa, bernegara, dan beragama, yaitu:

Pertama, Indonesia bukanlah negara sekuler, bukan negara teokratis atau agama, tetapi negara kebangsaan yang berketuhanan atau beragama. Disebut sebagai negara agama jika negara tersebut memberlakukan hukum satu agama sebagai hukum nasional. Indonesia sebagai sebuah negara bangsa yang religius tidak memberlakukan hukum agama tertentu. Negara Indonesia juga bukan negara sekuler, sebab Indonesia tidak memisahkan sepenuhnya urusan negara dengan urusan agama.

Kedua, negara berkewajiban memberikan jaminan dan perlindungan kebebasan beragama yang lapang dan bertanggungjawab. Beragama adalah menjadikan suatu ajaran agama sebagai jalan dan pedoman hidup berdasarkan keyakinan bahwa jalan tersebut adalah jalan yang benar. Karena bersumber dari keyakinan diri, maka yang paling menentukan keberagamaan seseorang adalah hati nurani. Oleh karena itu agama adalah urusan paling pribadi. Apakah orang meyakini dan menjalankan ajaran suatu agama atau tidak, ditentukan oleh keyakinan dan motivasi pribadi dan konsekuensinya pun ditanggung secara pribadi.

Ketiga, Negara melindungi kebinekaan atau keragaman (heterogenitas) dalam agama, budaya dan ras. Jaminan negara atas kemajemukan di masyarakat, menjadi medium yang baik bagi tumbuhnya moderasi beragama. Tiap-tiap pemeluk agama dapat mengekspresikan keberagamaan tanpa harus khawatir mendapat tekanan dari pemeluk lainnya. Selain itu, tiap-tiap pemeluk agama akan memberikan penghargaan atas ekspresi keberagamaan pemeluk lainnya. Inilah ekspresi moderasi beragama yang kongkrit terjadi masyarakat.

Media Budaya

Media kebudayaan banyak menggunakan ayat-ayat yang berhubungan dengan keanekaragaman dan kebudayaan di Indonesia. Keragaman budaya sebagai realitas yang fundamental dalam kehidupan bermasyarakat, kesadaran bahwa keragaman dalam realitas dinamika kehidupan adalah sesuatu yang tidak dapat dielakkan, diingkari, dan ditolak. Dalam perspektif politik, multikulturalisme hadir dan tumbuh di dalam konteks perbedaan bangsa dan etnis.

Di Indonesia memiliki komitmen besar pada kebangsaan, NKRI, demokrasi, serta nilai-nilai luhur tradisi dan budaya yang sudah lama berkembang, sehingga membentuk karakter nasional sebagai bangsa yang religius sekaligus moderat. Ini semakin membuktikan bahwa keberagaman yang lebih condong pada antara dua kutub ekstrem, ekstrem kanan dan ekstrem kiri, tidak cocok untuk sebuah keberlangsungan kehidupan berbangsa dan bernegara. Bangsa kita telah memilih jalan moderat yang diejawantahkan dalam lima sila (Pancasila) yang kemudian disepakati menjadi nilai-nilai moral publik.

Media Gender

Media gender ayat-ayat yang berhubungan dengan kesetaraan antara laki-laki dan perempuan, bahwa dalam hubungannya dengan konteks sosial dan keibadahan adalah sama. Melalui media gender, penafsiran yang dimunculkan adalah tetap pada prinsip keadilan dan kesetaraan perempuan dan laki-laki di dalam Islam

Pengarusutamaan gender (gender mainstreaming) dapat dijadikan sebagai contoh dan analogi. Pengarusutamaan gender didefinisikan sebagai strategi yang dilakukan secara rasional dan sistematis untuk mencapai dan mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender dalam sejumlah aspek kehidupan manusia (rumah tangga, masyarakat dan negara), melalui kebijakan dan program yang memperhatikan pengalaman, aspirasi, kebutuhan dan permasalahan perempuan dan laki-laki ke dalam perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi dari seluruh kebijakan dan program di berbagai bidang kehidupan dan pembangunan.

Meminjam logika yang sama, maka pengarusutamaan moderasi beragama adalah strategi yang dilakukan secara rasional dan sistematis untuk menjadikan cara pandang, sikap, dan perilaku beragama yang moderat sebagai perspektif dan landasan berfikir yang diterima bersama dalam membangun sumber daya manusia (SDM) Indonesia.

Media Etnik

Dalam media etnik ayat yang digunakan adalah ayat untuk saling menghormati, menghargai, membantu, dan meringankan beban yang pada gilirannya sampai pada tujuan yang dijunjung tinggi Islam yaitu persaudaraan. Oleh karena itu Islam menentang paham fanatisme kesukuan atau rasisme, sebuah paham yang akan menceraikan kesatuan

Kebinekaan hanya bisa bertahan lama manakala kita dapat mengembangkan kultur toleransi yang sejati, bukan toleransi karena terpaksa atau toleransi yang dibungkus kepura-puraan. Toleransi sejati yang dimaksud di sini adalah toleransi yang tidak pasif dengan sekadar

menghargai dan menghormati pemeluk keyakinan yang berbeda, namun juga aktif melakukan komunikasi, membangun kebersamaan dan kerjasama dalam kehidupan sosial budaya. Bangsa Indonesia harus mampu memelihara kebhinekaan melalui sikap toleransi aktif tersebut. Tanpanya, bangsa dengan banyak ragam keyakinan dan ratusan jenis suku atau etnis ini dapat hancur karena pertikaian.

Upaya peningkatan kerukunan antarumat beragama dan toleransi sudah lama dilakukan pemerintah melalui Kementerian Agama. Pada era tahun 1970-an misalnya, dikenal adanya konsep *agree in disagreement*, setuju dalam ketidaksetujuan, yang kemudian diterjemahkan ke dalam Proyek Kerukunan Hidup antarumat Beragama. Proyek ini berisi sejumlah kegiatan yang bersifat membangun dialog antar iman. Konsep, yang awalnya digagas oleh Menteri Agama A. Mukti Ali, tersebut mengajak umat beragama untuk lebih menyadari bahwa umat dalam kehidupan bangsa ini tidak hanya satu, melainkan banyak dan berbeda-beda. Pemerintah melihat kerukunan merupakan faktor penting bagi integrasi nasional dan terwujudnya stabilitas dalam menunjang pembangunan. Kerukunan nasional merupakan modal utama bagi terwujudnya persatuan dan kesatuan dalam rangka mencapai tujuan dan cita-cita pembangunan.

Analisis Implikasi Moderasi Beragama dalam Tafsir Kementerian Agama Th 2000

Tawassuth (mengambil jalan tengah)

Tawassuth (mengambil jalan tengah), yaitu pemahaman dan pengamalan yang tidak *ifrath* (berlebih-lebihan dalam beragama) dan *tafrith* (mengurangi ajaran agama). Moderasi atau jalan tengah, jika disepakati sebagai bagian dari strategi nirkekerasan, bisa diadvokasi dan dikampanyekan dengan tiga cara, yakni:

Pertama, 'jalan tengah' keberagamaan bisa dikampanyekan dengan menggunakan mekanisme intra-agama dengan melihat pada aspek internal agama itu sendiri melalui pengembangan etika dan spiritualitas baru yang lebih mendukung perdamaian secara nirkekerasan. Hal ini bisa dilakukan dengan cara menggunakan tafsir teks-teks agama yang menekankan pada sikap toleran dan inklusif yang berbasis pada nilai-nilai kemanusiaan. Selain reinterpretasi teks agama, mekanisme internal agama juga bisa dilakukan dengan menggunakan otoritas tokoh atau pemimpin agama untuk mengajak para pengikutnya agar mengedepankan perdamaian.

Kedua, keberagamaan 'jalan tengah' juga dapat dilakukan dengan menggunakan mekanisme antaragama. Pada tahap ini, lebih menekankan pada tindakan. Dalam konteks

Indonesia yang multikultural, hal ini bisa dipraktikkan dengan cara membina perdamaian melalui dialog antar individu, kelompok dan komunitas antaragama dengan membangun pergaulan yang harmonis lewat kerja 218 Rahayu and Lesmana, “Moderasi Beragama Di Indonesia.” 99 219 Agama, Moderasi Beragama, vol. 53, p. . 87 178 sama dalam kegiatan kemasyarakatan, berkunjung dalam perayaan hari-hari keagamaan, dan bergaul dengan tanpa ada beban perbedaan. Kerja sama antar-agama ini bisa dipraktikkan dalam asosiasi yang berdasarkan kepentingan bersama seperti dalam bidang kesehatan, pendidikan, ekonomi, politik dan budaya. Praktik yang baik dalam konteks Indonesia adalah adanya komunitas yang merangkul semua pemeluk agama, yakni Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) yang kini sudah berdiri di 34 Propinsi dan kabupaten. Forum ini merupakan modal penting untuk agenda-agenda kerukunan ke depan.

Ketiga, ‘jalan tengah’ keberagamaan juga bisa dilakukan dengan menggunakan pendekatan ekstra agama. Pendekatan ini dalam praktiknya lebih menekankan mekanisme yang bersifat sistemik yang berskala internasional.

Tawazun (berkeseimbangan)

Tawazun (berkeseimbangan), yaitu pemahaman dan pengamalan agama secara seimbang yang meliputi semua aspek kehidupan, baik duniawi maupun ukhrawi, tegas dalam menyatakan prinsip yang dapat membedakan antara inhira, (penyimpangan,) dan ikhtilaf (perbedaan). Prinsip moderasi beragama juga memuat prinsip keseimbangan (tawâzun). Keseimbangan ini bisa dilihat dari aspek keseimbangan antara perilaku, sikap, nilai pengetahuan, dan keterampilan. Prinsip keseimbangan juga merupakan sikap dan orientasi hidup yang diajarkan Islam, sehingga peserta didik tidak terjebak pada ekstremisme dalam hidupnya, tidak semata-mata mengejar kehidupan ukhrawi dengan mengabaikan kehidupan duniawi.

Moderasi harus dipahami sebagai komitmen bersama untuk menjaga keseimbangan yang paripurna, di mana setiap warga masyarakat, apa pun suku, etnis, budaya, agama, dan pilihan politiknya harus mau saling mendengarkan satu sama lain, serta saling belajar melatih kemampuan mengelola dan mengatasi perbedaan di antara mereka. Jadi jelas bahwa moderasi beragama sangat erat terkait dengan menjaga kebersamaan dengan memiliki sikap tenggang rasa. sebuah warisan leluhur yang mengajarkan kita untuk saling memahami dan ikut merasakan satu sama lain yang berbeda dengan kita.

Untuk mencapai itu, agama selalu menghadirkan ajaran tentang keseimbangan dalam berbagai aspek kehidupan; agama juga mengajarkan bahwa menjaga nyawa manusia harus menjadi prioritas; menghilangkan satu nyawa sama artinya dengan menghilangkan nyawa keseluruhan umat manusia. Moderasi beragama menjunjung tinggi nilai kemanusiaan.

Orang yang ekstrem tidak jarang terjebak dalam praktik beragama atas nama Tuhan hanya untuk membela keagungan-Nya saja seraya mengenyampingkan aspek kemanusiaan. Orang beragama dengan cara ini rela merendahkan sesama manusia “atas nama Tuhan”, padahal menjaga kemanusiaan itu sendiri adalah bagian dari inti ajaran agama.

Sebagian manusia sering mengeksploitasi ajaran agama untuk memenuhi kepentingan hawa nafsunya, kepentingan hewaninya, dan tidak jarang juga untuk melegitimasi hasrat politiknya. Aksi-aksi eksploitatif atas nama agama ini yang menyebabkan kehidupan beragama menjadi tidak seimbang, cenderung ekstrem dan berlebihan. Jadi, dalam hal ini, pentingnya moderasi beragama adalah karena ia menjadi cara mengembalikan praktik beragama agar sesuai dengan esensinya, dan agar agama benar-benar berfungsi menjaga harkat dan martabat manusia, tidak sebaliknya.

I'tidâl (adil)

I'tidâl (adil, lurus dan tegas), yaitu menempatkan sesuatu pada tempatnya dan melaksanakan hak dan memenuhi kewajiban secara proporsional. Adil dalam moderasi beragama berarti memilih posisi jalan tengah di antara berbagai pilihan ekstrem. Kata wasith bahkan sudah diserap ke dalam bahasa Indonesia menjadi kata 'wasit' yang memiliki tiga pengertian, yaitu: 1) penengah, perantara (misalnya dalam perdagangan, bisnis); 2) pelerai (pemisah, pendamai) antara yang berselisih; dan 3) pemimpin di pertandingan.

Inti dari moderasi beragama adalah adil dan berimbang dalam memandang, menyikapi, dan mempraktikkan semua konsep yang berpasangan di atas. Dalam KBBI, kata “adil” diartikan: 1) tidak berat sebelah/tidak memihak; 2) berpihak kepada kebenaran; dan 3) sepatutnya/ tidak sewenang-wenang. Kata “wasit” yang merujuk pada seseorang yang memimpin sebuah pertandingan, dapat dimaknai dalam pengertian ini, yakni seseorang yang tidak berat sebelah, melainkan lebih berpihak pada kebenaran.

Adil dan berimbang, akan lebih mudah terbentuk jika seseorang memiliki tiga karakter utama dalam dirinya: kebijaksanaan (wisdom), ketulusan (purity), dan keberanian (courage). Dengan kata lain, sikap moderat dalam beragama, selalu memilih jalan tengah, akan lebih mudah diwujudkan apabila seseorang memiliki keluasaan pengetahuan agama yang memadai

sehingga dapat bersikap bijak, tahan godaan sehingga bisa bersikap tulus tanpa beban, serta tidak egois dengan tafsir kebenarannya sendiri sehingga berani mengakui tafsir kebenaran orang lain, dan berani menyampaikan pandangannya yang berdasar ilmu.

Tasamuh (toleransi)

Tasamuh (toleransi), yaitu mengakui dan menghormati perbedaan, baik dalam aspek keagamaan dan berbagai aspek kehidupan lainnya. Toleransi merupakan sikap untuk memberikan ruang dan tidak mengganggu hak orang lain untuk berkeyakinan, mengekspresikan keyakinannya, dan menyampaikan pendapat, meskipun hal tersebut berbeda dengan apa yang kita yakini. Dengan demikian, toleransi mengacu pada sikap terbuka, lapang dada, sukarela, dan lembut dalam menerima perbedaan. Toleransi selalu disertai dengan sikap hormat, menerima orang yang berbeda sebagai bagian dari diri kita, dan berpikir positif.

Sebagai sebuah sikap dalam menghadapi perbedaan, toleransi menjadi fondasi terpenting dalam demokrasi, sebab demokrasi hanya bisa berjalan ketika seseorang mampu menahan pendapatnya dan kemudian menerima pendapat orang lain. Oleh karena itu, kematangan demokrasi sebuah bangsa, antara lain, bisa diukur dengan sejauh mana toleransi bangsa itu. Semakin tinggi toleransinya terhadap perbedaan, maka bangsa itu cenderung semakin demokratis, demikian juga sebaliknya. Aspek toleransi sebenarnya tidak hanya terkait dengan keyakinan agama, namun bisa terkait dengan perbedaan ras, jenis kelamin, perbedaan orientasi seksual, suku, budaya, dan sebagainya

Toleransi beragama yang menjadi tekanan adalah toleransi antaragama dan toleransi intra-agama, baik terkait dengan toleransi sosial maupun politik. Hal ini bukan berarti toleransi di luar persoalan agama tidak penting, tetapi hanya fokus pada moderasi beragama, di mana toleransi beragama menjadi intinya. Melalui relasi antaragama, kita dapat melihat sikap pada pemeluk agama lain, kesediaan berdialog, bekerja sama, pendirian tempat ibadah, serta pengalaman berinteraksi dengan pemeluk agama lain. Sedangkan toleransi intraagama dapat digunakan untuk menyikapi sekte-sekte minoritas yang dianggap menyimpang dari arus besar agama tersebut.

Musawah (egaliter)

Musawah (egaliter), yaitu tidak bersikap diskriminatif pada yang lain disebabkan perbedaan keyakinan, tradisi dan asal usul seseorang. Pancasila adalah yang terbaik, yang dapat menempatkan umat Kristiani sejajar di mata hukum dengan hak dan kewajiban yang

sama sebagai warga negara, menghindarkan dari diskriminasi, tanpa memandang suku, agama, ras, dan antar golongan (SARA).

Sesungguhnya moderasi beragama menjadi signifikan yang tidak hanya bagi penciptaan relasi-relasi konstruktif di antara agama-agama secara eksternal, tetapi juga penting secara internal untuk menciptakan harmoni di antara berbagai aliran di dalam satu agama. Konflik internal agama tidak lebih ringan dari konflik eksternal. Karena itu, moderasi beragama secara internal juga penting untuk dikembangkan melalui langkah-langkah strategis dengan melibatkan dan memaksimalkan peran semua pihak.

Syura (musyawarah)

Syura (musyawarah), yaitu setiap persoalan diselesaikan dengan jalan musyawarah untuk mencapai mufakat dengan prinsip menempatkan kemaslahatan di atas segalanya.

Modal sosial lain yang dimiliki oleh bangsa Indonesia adalah budaya bermusyawarah yang telah diimplementasikan oleh masyarakat Indonesia sejak dahulu. Masyarakat Indonesia sangatlah sadar pentingnya musyawarah dalam menyelesaikan segala bentuk permasalahan dalam kehidupan bermasyarakat. Cara ini menjadi wadah bagi semua orang untuk dapat saling memberikan dan mendengarkan pendapat.

Di dalam bermusyawarah, tidak ada orang atau kelompok yang dapat mendominasi dan memaksakan kehendaknya. Budaya ini dipraktikkan oleh bangsa Indonesia untuk mencapai suatu kesepakatan bersama (mufakat) dalam mewujudkan kebaikan bersama.

Tradisi bermusyawarah, serta budaya gotong royong yang diwarisi masyarakat Indonesia secara turun temurun sangat kondusif menciptakan kohesi masyarakat yang beragam dari segi budaya, etnis, dan agamanya. Indonesia sudah sepatutnya menjadi inspirasi dunia dalam mempraktikkan moderasi beragama.

Pada masa Menteri Agama Alamsjah Ratu Perwiranegara, pemerintah Indonesia membentuk suatu forum komunikasi antarumat beragama pada tanggal 30 Juni 1980 yang diberi nama: Wadah Musyawarah Antarumat Beragama (WMAUB). Forum ini melakukan serangkaian kegiatan seperti: dialog, diskusi, seminar, diskusi, baik di tingkat internasional, nasional, regional dan daerah sampai tingkat kecamatan.

Ishlah (reformasi)

Ishlah (reformasi), yaitu mengutamakan prinsip reformatif untuk mencapai keadaan lebih baik yang mengakomodasi perubahan dan kemajuan zaman dengan berpijak pada

kemaslahatan umum (mashlahah ‘ammah) dengan tetap berpegang pada prinsip almuhafazhah ‘ala al- qadimi al-shalih wa al-akhdzu bi al-jadidi alashlah (melestarikan tradisi lama yang masih relevan, dan menerapkan hal-hal baru yang lebih relevan)

Moderasi beragama tak lagi sekadar wajib tapi sudah menjadi kebutuhan untuk diimplementasikan demi kehidupan beragama yang lebih baik (Ishlah). Sayangnya, pihak-pihak yang dianggap memiliki otoritas pengetahuan agama, baik dari kalangan agamawan maupun akademisi, dalam era disrupsi ini dirasakan kurang hadir mengisi dahaga keberagamaan publik lewat ruang-ruang media sosial, padahal sejatinya mereka memiliki pengetahuan mendalam dan sangat mampu menghadirkan nilai-nilai luhur moral dan spiritual agama.

Di Era ini, pengembangan literasi keagamaan yang mengandung muatan ajaran moderat sangat mendesak dilakukan untuk mengimbangi konservatisme berbasis media sosial. Mengapa? Karena saat ini faktor-faktor yang dapat menyumbang tumbuh suburnya pemahaman keagamaan yang sempit semakin kompleks, bukan saja muncul dari lingkungan keluarga, pertemanan, atau pelajaran di sekolah, melainkan juga yang tak terbendung adalah dari informasi yang tersedia di internet.

Karenanya, di era yang dikenal dengan era disrupsi atau perubahan ini, setiap orang perlu memikirkan kembali praktik beragama yang selama ini dianutnya. Kebiasaan-kebiasaan yang sudah menjadi habitus lama tertantang oleh adanya kebiasaan-kebiasaan baru sehingga kehilangan lagi relevansinya untuk era sekarang.

Analisis Tafsir Kementerian Agama Tahun 2000

Sistematika Penyajian

Sistematika penyajian tafsir adalah rangkaian yang dipakai dalam penyajian tafsir. Sebuah karya tafsir, secara teknis bias disajikan dalam sistematika penyajian yang beragam. Literatur tafsir Al-Qur’an di Indonesia yang muncul pada 1990-an dalam sistematika penyajian ini, ada 2 bagian yaitu: sistematika penyajian runtut dan sistematika penyajian secara tematik.

Sistematika penyajian runtut merupakan model sistematika penyajian penulisan tafsir yang rangkaiannya dan penyajiannya mengacu pada urutan surat yang ada dalam model mushaf standar. Sedangkan sistematika penyajian tematik adalah suatu bentuk rangkaian penulisan karya tafsir yang struktur paparannya diacukan pada tema tertentu atau pada ayat, surat, dan juz tertentu. Tema atau ayat. Surat dan juz tertentu ini, ditentukan sendiri oleh

penulis tafsir. Dari tema-tema ini, mufasir menggali visi Al-Qur'an tentang tema yang ditentukan.

Dari hasil analisis tafsir Kementerian Agama tahun 2000, sistematika penyajian tafsirnya menggunakan sistematika penyajian runtut yang rangkaian dan penyajiannya mengacu pada urutan surat yang ada dalam model mushaf standar.

Bentuk Penyajian

Bentuk penyajian tafsir adalah suatu bentuk uraian dalam penyajian tafsir yang ditempuh mufasir dalam menafsirkan Al-Qur'an. Dalam bentuk penyajian ini, ada dua karakteristik yaitu; bentuk penyajian global dan bentuk penyajian rinci, yang masing-masingnya mempunyai ciri-ciri tersendiri. Bentuk penyajian global (ijmāli) adalah suatu bentuk uraian dalam penyajian karya tafsir dimana penjelasan yang dilakukan cukup singkat dan global. Biasanya bentuk ini, lebih menitik beratkan pada inti dan maksud dari ayat-ayat Al-Qur'an yang di kaji. Sedangkan bentuk penyajian rinci (tahlīlī) adalah suatu bentuk rinci yang menitikberatkan pada uraian-uraian penafsiran secara detail, mendalam dan komprehensif. Tema-tema kunci di setiap ayat di analisis untuk menemukan makna yang tepat dan sesuai dalam suatu konteks ayat. Dari hasil analisis tafsir Kementerian Agama tahun 2000, sistematika bentuk penyajiannya gabungan antara global (ijmāli) dan rinci (tahlīlī).

Gaya Bahasa

Gaya bahasa penulisan tafsir ini di orientasikan untuk melihat bentuk-bentuk bahasa yang dipakai dalam karya tafsir. Kategorisasi yang dipakai dalam konteks ini mirip yang ada dalam dunia jurnalistik. Semua umum, karya tafsir yang menjadi obyek kajian ini, memperlihatkan model gaya bahasa yang dipakai.

Dalam gaya bahasa penulisan yang dapat di bedakan keseluruhan literatur tafsir ada empat bagian, yaitu:

- 1) Gaya bahasa penulisan kolom adalah gaya bahasa penulisan tafsir dengan memakai kalimat yang pendek, lugas, dan tegas.
- 2) Gaya bahasa penulisan reportase adalah gaya bahasa penulisan karya tafsir yang di tandai dengan menggunakan kalimat yang sederhana, elegan, komunikatif, dan lebih menekankan pada sifat pelaporan dan bersifat "human interest". Gaya bahasa ini biasanya banyak di gunakan dalam majalah, atau Koran yang menyajikan laporan dari berbagai peristiwa penting dan modelnya adalah memikat emosi pembaca dan

mengajaknya masuk dalam tema yang ditulis. Gaya bahasa ini dapat ditemukan dalam tafsir bil ma^{tsur} dan memahami surat Yasin.

- 3) Gaya bahasa ilmiah adalah gaya penulisan ilmiah dalam komunikasinya terasa formal dan kering. Biasanya dalam model ini, kalimat yang di tunjuk pada sistem komunikasi oral dihindari. Seperti pemakaian kata. Anda, Kita, Saya, dan lain sebagainya. Karena karakternya semacam itu, maka gaya bahasa penulisan ilmiah ini cenderung melibatkan otak dari pada emosi pembaca.
- 4) Gaya bahasa populer adalah gaya penulisan populer merupakan model gaya bahasa yang menempatkan bahasa sebagai medium komunikasi dengan karakter kebersahajaan. Kata dan kalimat yang digunakan, di pilih yang sederhana dan mudah. Perbedaan gaya bahasa populer dengan reportase ialah, gaya bahasa populer ini kurang kuat dalam proses pelibatan pembaca. Contoh: tafsir al-Hiji, Hidangan Ilahi, Tafsir al-Misbah, Tafsir Al-Qur'an Departemen Agama RI.

Sifat Mufasir

Dalam menyusun sebuah karya tafsir, seseorang bisa melakukannya secara individual, kolektif (dua orang atau lebih) atau bahkan dengan membentuk tim dan panitia yang khusus secara resmi.

Model ilmiah yang di maksud dengan sifat mufasir. Dalam konteks sifat mufasir ini, karya tafsir di Indonesia secara garis besar terbagi menjadi dua macam, yaitu: individual dan kolektif. Mufasir individual digunakan untuk menunjukkan bahwa suatu karya tafsir lahir dan di tulis oleh satu orang. Dalam bagian mufasir individual ini ada karya tafsir dari tugas akademik dan ada yang berasal dari karya nonakademik. Karya tafsir yang berasal dari tugas akademik contohnya: “memasuki makna cinta (skripsi), menyelami kebebasan manusia (tesis),

Muatan Moderasi dalam Penafsiran

Interpretasi terhadap ayat-ayat moderasi beragama dalam ketiga tafsir tersebut mengungkapkan tema-tema yang saling terkait dan relevan dengan konsep umum moderasi beragama. Tema sentral yang muncul adalah keseimbangan dan jalan tengah. Terutama dalam penafsiran Al-Baqarah 143, ketiga tafsir menekankan pentingnya *wasat* atau keseimbangan dalam kehidupan beragama. Al-Alusi menggambarkan umat Islam sebagai umat yang

seimbang dan menempati posisi sentral di antara bangsa-bangsa. Al-Qushayri, melalui lensa tasawufnya, menyoroti keseimbangan batin sebagai esensi dari moderasi. Sementara Hamka menekankan umat yang tidak ekstrem dalam urusan dunia maupun akhirat. Konsep ini sejalan dengan ide moderasi yang menghindari ekstremisme dan mengambil jalan tengah dalam beragama.

Tema lain yang menonjol adalah keadilan dan kesetaraan. Penafsiran *Ummatan Wasatan* seringkali dikaitkan dengan umat yang adil. Hamka secara eksplisit menyebutkan keadilan sebagai salah satu karakteristik *Ummatan Wasatan*. Prinsip keadilan ini merupakan landasan penting dalam moderasi beragama, di mana setiap individu dan kelompok diperlakukan secara setara dan adil tanpa diskriminasi.

Toleransi dan penghormatan terhadap orang lain juga menjadi tema penting. Surah Yunus 99-100 secara langsung membahas kebebasan berkeyakinan, yang merupakan inti dari toleransi. Ketiga tafsir, meskipun dengan nuansa yang berbeda, menyepakati bahwa tidak ada paksaan dalam beragama. Lebih lanjut, Surah Al-Nahl 125 menekankan pentingnya berdakwah dengan cara yang terbaik, termasuk berdebat dengan santun dan bijaksana. Hal ini sejalan dengan prinsip *tasamuh* dalam moderasi beragama yang menekankan sikap terbuka dan menghargai perbedaan.

Kebijakan dan perilaku baik juga mendapat penekanan dalam metodologi dakwah pada Surah Al-Nahl 125. *Artinya : Serulah (manusia) ke jalan Tuhanmu dengan hikmah dan pengajaran yang baik serta debatlah mereka dengan cara yang lebih baik. Sesungguhnya Tuhanmu Dialah yang paling tahu siapa yang tersesat dari jalan-Nya dan Dia (pula) yang paling tahu siapa yang mendapat petunjuk.*

Penggunaan hikmah dan nasihat yang baik dalam menyeru kepada agama menunjukkan pentingnya pendekatan yang bijaksana dan etis dalam interaksi antar umat beragama. Al-Alusi dan Hamka, dengan penekanan mereka pada aspek praktis dan komprehensif, kemungkinan besar akan menyoroti pentingnya perilaku yang baik dalam menyampaikan pesan agama.

Meskipun terdapat kesamaan tema, terdapat perbedaan penekanan di antara ketiga penafsir. Al-Alusi cenderung memberikan pemahaman klasik yang komprehensif, menekankan pada keunggulan dan keseimbangan umat Islam. Al-Qushayri menawarkan perspektif Sufi yang lebih mendalam, dengan fokus pada keseimbangan spiritual dan peran umat sebagai pembimbing spiritual. Hamka, dengan latar belakang Indonesia, memberikan

penafsiran yang sangat relevan dengan konteks sosial dan budaya Indonesia, menyoroti implikasi praktis moderasi dalam masyarakat yang beragam.

Gagasan Moderasi Beragama Tafsir Kementerian agama

Gagasan moderasi beragama yang diusung oleh Tafsir Kementerian agama, antara lain:

- a. Nilai tawassuth (mengambil jalan tengah), moderasi atau jalan tengah, sebagai bagian dari strategi anti kekerasan, bisa diadvokasi dan dikampanyekan dengan tiga cara, yakni: Pertama, 'jalan tengah' dengan menggunakan mekanisme intra-agama pada aspek internal agama itu sendiri melalui pengembangan etika dan spiritualitas baru yang lebih mendukung perdamaian yang anti terhadap segala bentuk kekerasan. Kedua, keberagamaan 'jalan tengah' menggunakan mekanisme antar-agama. Pada tahap ini, lebih menekankan pada tindakan. Dalam konteks Indonesia yang multikultural, hal ini bisa dipraktikkan dengan cara membina perdamaian melalui dialog antar individu, kelompok dan komunitas antar-agama dengan membangun pergaulan yang harmonis lewat kerja sama dalam kegiatan kemasyarakatan, Ketiga, 'jalan tengah' keberagamaan juga bisa dilakukan dengan menggunakan pendekatan ekstra-agama. Pendekatan ini dalam praktiknya lebih menekankan mekanisme yang bersifat sistemik yang berskala internasional.
- b. Nilai tawazun (berkeseimbangan), yaitu pemahaman dan pengamalan agama secara seimbang yang meliputi semua aspek kehidupan, baik duniawi maupun ukhrawi, tegas dalam menyatakan prinsip yang dapat membedakan antara inhira, (penyimpangan,) dan ikhtilaf (perbedaan). Keseimbangan ini bisa dilihat dari aspek keseimbangan antara perilaku, sikap, nilai pengetahuan, dan keterampilan. Karena identitas Islam Indonesia adalah tawazun.
- c. I'tidâl (adil), yaitu menempatkan sesuatu pada tempatnya dan melaksanakan hak dan memenuhi kewajiban secara proporsional. Sikap moderat dalam beragama, selalu memilih i'tidâl (adil), akan lebih mudah diwujudkan apabila seseorang memiliki keluasan pengetahuan agama yang memadai sehingga dapat bersikap bijak, tahan godaan sehingga bisa bersikap tulus tanpa beban, serta tidak egois dengan tafsir kebenarannya sendiri sehingga berani mengakui tafsir kebenaran orang lain, dan berani menyampaikan pandangannya yang berdasar ilmu.
- d. Nilai tasamuh (toleransi), yaitu mengakui dan menghormati perbedaan, baik dalam aspek keagamaan dan berbagai aspek kehidupan lainnya. Toleransi beragama yang

menjadi tekanan adalah toleransi antar-agama dan toleransi intra-agama, baik terkait dengan 195 toleransi sosial maupun politik. Hal ini bukan berarti toleransi di luar persoalan agama tidak penting, tetapi hanya fokus pada moderasi beragama, di mana toleransi beragama menjadi intinya.

- e. Nilai musāwah (egaliter), yaitu tidak bersikap diskriminatif pada yang lain disebabkan perbedaan keyakinan, tradisi dan asal usul seseorang. Moderasi beragama menjadi signifikan untuk menciptakan harmoni di antara berbagai aliran di dalam satu agama. Karena itu, moderasi beragama secara internal juga penting untuk dikembangkan melalui langkah-langkah strategis dengan melibatkan dan memaksimalkan peran semua pihak
- f. Nilai syurā (musyawarah), yaitu setiap persoalan diselesaikan dengan jalan musyawarah untuk mencapai mufakat dengan prinsip menempatkan kemaslahatan di atas segalanya. Tradisi bermusyawarah, serta budaya gotong royong yang diwarisi masyarakat Indonesia secara turun temurun sangat kondusif menciptakan kohesi masyarakat yang beragam dari segi budaya, etnis, dan agamanya. Indonesia sudah sepatutnya menjadi inspirasi dunia dalam mempraktikkan moderasi beragama.
- g. Nilai iṣlāh (reformasi), yaitu mengutamakan prinsip reformatif untuk mencapai keadaan lebih baik yang mengakomodasi perubahan dan kemajuan zaman dengan berpijak pada kemaslahatan umum (mashlahah ‘ammah) dengan tetap berpegang pada prinsip al-
- h. mūhāfazah ‘ala al- qādimi al-sālih wa al-akhzu bi al-jādidi al- aṣlah (melestarikan tradisi lama yang masih relevan, dan menerapkan halhal baru yang lebih relevan). Moderasi beragama tak lagi sekadar wajib tapi sudah menjadi kebutuhan untuk diimplementasikan demi kehidupan beragama yang lebih baik (iṣlāh).

Refleksi Kritis Penelitian Tafsir Moderasi Beragama Kementerian agama

Setidaknya ada empat variabel moderasi beragama dalam tafsir kementerian agama tahun 2000, yaitu:

- a. Komitmen kebangsaan adalah kata kunci dari moderasi beragama dalam tafsir Kementerian Agama, indikatornya: cara pandang seseorang, sikap dan praktik beragama dapat berdampak pada kesetiaan terhadap negara, sikap terhadap ideologi yang berlawanan dengan pancasila dan penerimaan terhadap prinsip berbangsa dalam UUD 1945.

- b. Toleransi, indikatornya: tidak mengganggu hak orang lain untuk beribadah, terbuka dan lapang dada menerima perbedaan, menghormati kepercayaan orang lain dan memiliki sikap toleran kepada minoritas baik agama maupun ormas
- c. Anti kekerasan yang mengarah pada radikalisme, indikatornya: sikap yang menginginkan perubahan terhadap tatanan sosial dan politik atas nama agama, menggunakan kekerasan dalam mengusung perubahan yang diinginkan, kekerasan yang digunakan berupa verbal, fisik dan pikiran.
- d. Akomodatif terhadap budaya lokal, indikatornya: kesediaan menerima praktik amaliyah keagamaan yang mengakomodir budaya lokal, ramah dan terbuka terhadap budaya lokal di masyarakat dan praktik keagamaan yang tidak kaku

Moderasi beragama dalam tafsir Kementerian Agama tahun 2000 relevan dengan jargon al-Qur'an sebagai kitab yang saleh likulli zamân wa makân (cocok untuk segala waktu dan tempat), yang mendorong kreativitas penafsir untuk memahami keagamaan yang selalu dihadapkan pada tantangan perubahan zaman, melalui proses ijtihad yang kreatif para mufasir kementerian agama menunjukkan ciri khas Islam yang bisa mengharmonisasikan antara religiusitas dan nasionalisme. Karena antara agama dan negara harus saling bersinergi bukan saling melemahkan, agama tanpa negara akan menjadi lemah sedangkan negara tanpa didasari agama akan tidak ada nilai.

Moderasi beragama dalam tafsir Kementerian Agama memiliki basis sejarah yang kuat sebagaimana dalam piagam Madinah yang mampu merumuskan sistem masyarakat heterogen dalam satu sosial, menuju terciptanya bersatu. Dalam konteks dewasa ini di tengah-tengah kontestasi epistemologis --untuk tidak menyebut 'konflik' antara pendekatan tafsir tekstualis-skriptualis-literalis (al-ittijâh al-zhâhiri-al-harfi-al-nashshi) dan pendekatan de-tekstualis-liberalis (al-ittijâh-al-ta'thîli-al-liberâli). Dua paradigma tersebut, tampak sama-sama ekstrem dan saling berseberangan secara diametral. Jika kelompok pertama memandang teks sebagai pokok (ashl) dan konteks sebagai cabang (far'), sehingga mempengaruhi konteks dan maqashid, maka kelompok kedua cenderung memilih lebih konteks, sehingga dapat mengarah kepada ta'thîl al-nushûsh (mengabaikan teks sama sekali, yang penting 'kemaslahatan'). Dengan kata lain, kelompok pertama cenderung ya'budûn al-nushûsh ('menyembah teks'), dan menutup diri dari model pendekatan hermeneutis, sedangkan kelompok kedua cenderung yu'ath-thilûn al-nushûsh (de-sakralisasi teks) dan sangat longgar dengan pendekatan hermeneutik yang oleh sebagian ulama masih dianggap problematis, atau

setidaknya masih diperdebatkan perdamaian, persatuan dan pertahanan. Heterogen Madinah telah diramu oleh Rasulullah Saw menjadi masyarakat yang

Dengan moderasi beragama dalam tafsir Kementerian Agama sesungguhnya merupakan keniscayaan bagi umat beragama dan berbangsa, karena dengan moderasi beragama akan bisa merawat agama sekaligus negara karena ketika umat beragama tidak memiliki nilai-nilai moderat akan mudah mengkafirkan dan akan sulit diajak komunikasi.

Dasar negara Pancasila adalah bentuk moderasi yang bisa diterima dan mengayomi terhadap seluruh komponen keagamaan dengan tetap hidup bersama dan menjalankan keyakinan masing-masing umat beragama, sehingga tidak perlu lagi menganggap pancasila, NKRI adalah taghut. Dengan ini tafsir kementerian agama mensosialisasikan atau mendesiminasikan nilai-nilai moderasi beragama dengan berbagai level dalam kehidupan masyarakat.

Metode Tafsir Interdisipliner : Sebuah Tawaran Baru

Temuan dari penelitian disertasi ini adalah tafsir dengan pendekatan interdisipliner dengan menerapkan ilmu-ilmu sosial dan humaniora yaitu dengan pendekatan hermeneutik Hans Gadamer dan relasi kuasa Michel Foucault, karena dengan dua pendekatan tersebut kajian tafsir kementerian agama tahun 2000 akan lebih kaya dan akan membuka wacana dan perspektif baru, dengan berbagai catatan kritisnya terhadap ilmu “kajian sosial yang lebih baru” (newer social scientific).

Pendekatan hermeneutik dan relasi kuasa sebagai alat untuk mengkaji produk tafsir kementerian agama tahun 2000 atau penafsiran dari tim mufasir yang dibentuk oleh kementerian agama dalam ijtihad kolektifnya. Dengan pendekatan hermeneutik dan relasi kuasa produk tafsir kementerian agama dilihat sebagai “wacana” sebagai representasi konteks lebih luas yang melahirkan tafsir tersebut, baik konteks sosial, budaya, politik, ideologi, dan sebagainya. Sehingga Pendekatan hermeneutik dan relasi kuasa dalam kajian moderasi beragama dalam tafsir kementerian agama tahun 2000 bisa disebut kajian tafsir interdisipliner yaitu kajian penafsiran yang dilakukan dengan pendekatan hermeneutik dan sosial.

Tidak semua pakar tafsir adalah sosok yang ensiklopedis yang menguasai semua bidang. Di sisi lain, ada kelompok ilmuwan yang mampu menjelaskan berbagai fenomena sosial, namun tidak memiliki, atau hanya sedikit memiliki, pengetahuan tentang tafsir. Kedua pendekatan ini bisa bertemu dalam analisis kritis penafsiran ayat-ayat yang berkaitan dengan

moderasi beragama dalam tafsir kementerian agama tahun 2000. Jika kajian tafsir hanya melalui pendekatan ilmu normatif dan kebahasaan akan terjadi keterbatasan dalam menjelaskan ayat dari perspektif metodologi tafsir dan dasar-dasar ilmunya, sehingga kurang menjangkau kedalaman makna ayat, karena isyarat ilmiah yang terkandung tidak bisa dipahami secara baik hanya dalam satu pendekatan normatif saja.

Relevansinya dengan Konsep Moderasi Beragama Kementerian Agama RI

Secara substansial, penafsiran ketiga mufassir terhadap ketiga ayat di atas membentuk basis teologis bagi moderasi beragama. Penafsiran tersebut tidak hanya sejalan dengan prinsip dasar moderasi beragama, tetapi juga memperkaya dimensi filosofis dan spiritual dari konsep ini. Adapun empat indikator moderasi beragama menurut Kemenag RI dan keterkaitannya dengan penafsiran di atas:

1. **Komitmen Kebangsaan:** Hamka secara eksplisit mengaitkan prinsip jalan tengah dengan sejarah bangsa, menyandingkan dakwah dengan pendidikan keluarga dan bangsa. Ia menyatakan pentingnya beragama secara kontekstual dalam kehidupan berbangsa.
2. **Toleransi:** Seluruh mufassir menolak paksaan dalam iman dan mendorong pengakuan atas kebebasan manusia. Ini memperkuat argumen normatif dan spiritual atas pentingnya hidup berdampingan secara damai.
3. **Anti-kekerasan:** Ketiga mufassir menekankan pendekatan dakwah yang lembut, persuasif, dan etis. Ini menjadi penyangga utama bagi narasi Islam sebagai agama damai.
4. **Akomodatif terhadap budaya lokal:** Tafsir Hamka menunjukkan pentingnya pendekatan dakwah kontekstual dan penggunaan bahasa budaya dalam menyampaikan nilai Islam.

Penafsiran ayat-ayat Al-Qur'an dalam ketiga tafsir tersebut memiliki keselarasan yang signifikan dengan definisi dan prinsip-prinsip moderasi beragama yang ditetapkan oleh Kementerian Agama RI. Konsep *Ummatan Wasatan* yang ditekankan dalam Tafsir Al-Alusi, Tafsir Al-Qushayri, dan Tafsir Al-Azhar secara langsung mendukung prinsip *Tawassuth* (jalan tengah) dan *Tawazun* (keseimbangan) yang menjadi pilar moderasi beragama Kementerian

Agama. Penafsiran tentang umat yang adil, seimbang, dan menjadi teladan bagi umat manusia sejalan dengan visi Kementerian Agama untuk mewujudkan umat beragama yang moderat.

Ayat-ayat tentang kebebasan berkeyakinan dalam Surah Yunus (99-100) sangat sesuai dengan prinsip *Tasamuh* (toleransi) yang dianut oleh Kementerian Agama. Penekanan pada tidak adanya paksaan dalam beragama merupakan fondasi penting dalam membangun masyarakat yang rukun dan harmonis di tengah perbedaan keyakinan. Metodologi dakwah yang diuraikan dalam Surah Al-Nahl (125), *Artinya : Serulah (manusia) ke jalan Tuhanmu dengan hikmah dan pengajaran yang baik serta debatlah mereka dengan cara yang lebih baik. Sesungguhnya Tuhanmu Dialah yang paling tahu siapa yang tersesat dari jalan-Nya dan Dia (pula) yang paling tahu siapa yang mendapat petunjuk. Yang menekankan hikmah, nasihat yang baik, dan perdebatan dengan cara yang terbaik, selaras dengan pendekatan Kementerian Agama yang mengedepankan dialog yang konstruktif dan menghindari kekerasan dalam menyampaikan ajaran agama. Prinsip ini juga mendukung nilai *I'tidal* (keadilan) dalam bersikap dan berinteraksi dengan orang lain, termasuk mereka yang berbeda keyakinan.*

Konsep *Ummatan Wasatan* yang dipahami oleh para mufasir, terutama Hamka dengan penekanan pada keseimbangan antara kehidupan duniawi dan ukhrawi serta nilai-nilai sosial seperti keadilan dan persaudaraan, sangat relevan dengan upaya Kementerian Agama untuk mempromosikan identitas Muslim Indonesia yang moderat. Identitas ini diharapkan dapat menjadi kekuatan positif bagi persatuan nasional dan harmoni sosial. Penekanan Al-Qur'an pada tidak ada paksaan dalam beragama (Yunus 99-100) secara langsung mendukung prinsip toleransi. Sementara itu, panduan tentang *da'wah* (Al-Nahl 125) yang menganjurkan kebijaksanaan, nasihat yang baik, dan dialog yang penuh hormat sangat sesuai dengan promosi inklusivitas dan keterlibatan damai dalam kehidupan beragama oleh Kementerian Agama.

Secara keseluruhan, penafsiran ayat-ayat Al-Qur'an yang dipilih dalam ketiga tafsir memberikan landasan teologis dan konteks historis yang kuat bagi konsep moderasi beragama yang dianut oleh Kementerian Agama RI. Penekanan pada keseimbangan, keadilan, toleransi, dan keterlibatan yang penuh hormat sangat beresonansi dengan prinsip-prinsip Kementerian Agama, menunjukkan adanya hubungan yang mendalam antara pemikiran Islam klasik dan upaya kontemporer untuk mempromosikan moderasi di Indonesia.

Keselarasan Interpretasi Tafsir dengan Prinsip Moderasi Beragama

Kementerian Agama RI

Ayat Al-Qur'an	Interpretasi Tafsir (Ringkasan Singkat)	Prinsip Kemenag yang Selaras	Poin Keselarasan Spesifik
Al-Baqarah 2:143 (<i>Ummatan Wasatan</i>)	Umat yang moderat, seimbang, adil, dan menjadi teladan	<i>Tawassuth, Tawazun, I'tidal</i>	Penekanan pada jalan tengah, keseimbangan dalam segala aspek, dan keadilan sebagai ciri khas umat Islam
Yunus 10:99-100 (Kebebasan Berkeyakinan)	Tidak ada paksaan dalam beragama; keimanan adalah kehendak Allah dan pilihan individu	<i>Tasamuh</i>	Menekankan pentingnya toleransi dan menghormati kebebasan berkeyakinan orang lain.
Al-Nahl 16:125 (Metodologi Dakwah)	Menyeru dengan hikmah, nasihat yang baik, dan berdebat dengan cara yang terbaik	<i>Tawassuth, Tasamuh, I'tidal</i>	Menganjurkan pendekatan yang bijaksana, lembut, dan penuh hormat dalam berinteraksi dengan orang lain

KESIMPULAN

Analisis terhadap penafsiran Surah Al-Baqarah 143, Yunus 99-100, dan Al-Nahl 125 dalam Tafsir Ruh al-Ma'ani, Tafsir Lata'if al-Isharat, dan Tafsir Al-Azhar menunjukkan adanya benang merah yang kuat terkait dengan konsep moderasi beragama. Ketiga tafsir, meskipun dengan pendekatan dan fokus yang berbeda, menekankan pentingnya keseimbangan, keadilan, toleransi, dan kebijaksanaan dalam praktik keagamaan. Konsep *Ummatan Wasatan* sebagai umat yang seimbang dan adil menjadi landasan teologis yang kuat, sementara ayat-ayat tentang kebebasan berkeyakinan dan metodologi dakwah memberikan panduan etis dalam berinteraksi dengan sesama, termasuk mereka yang berbeda keyakinan.

Penafsiran-penafsiran ini memiliki relevansi yang signifikan dengan konteks Indonesia yang beragam. Hamka, sebagai ulama Indonesia, secara khusus menyoroti pentingnya keseimbangan antara kehidupan duniawi dan ukhrawi serta nilai-nilai sosial yang moderat,

yang sangat sesuai dengan upaya menjaga harmoni di tengah pluralitas. Keselarasan antara interpretasi klasik dan kontemporer dengan kerangka moderasi beragama Kementerian Agama RI menunjukkan bahwa konsep ini memiliki akar yang kuat dalam tradisi pemikiran Islam.

Studi terhadap ini menawarkan wawasan berharga untuk mempromosikan moderasi beragama di Indonesia. Dengan memahami landasan teologis dan perspektif historis tentang moderasi, para pembuat kebijakan dan pemimpin agama dapat mengembangkan strategi yang lebih efektif untuk membina masyarakat yang harmonis dan inklusif. Upaya lebih lanjut dapat dilakukan untuk mengintegrasikan pemahaman yang mendalam tentang ayat-ayat ini dari berbagai tafsir ke dalam kurikulum pendidikan dan wacana publik tentang moderasi beragama, sehingga memperkuat pemahaman dan praktik beragama yang seimbang, adil, dan toleran di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahman, (2015), U. "Metodologi Tafsir Falsafi Dan Tafsir Sufi." *Adliya'* 9, no. 1: 252.
- Aden, Shabrina, Alifarose Syahda Zahra, and Ubaidillah. (2023), "Konsep Tasawuf Amaliyah Sebagai Internalisasi Moderasi Beragama Perspektif KH. Djamaluddin Ahmad." *Jurnal Ilmu Agama: Mengkaji Doktrin, Pemikiran, Dan Fenomena Agama* 24, no. 2. <https://doi.org/https://doi.org/10.19109/jia.v24i2.19478>.
- Afwadzi, Benny, and Miski Miski. (2021), "RELIGIOUS MODERATION IN INDONESIAN HIGHER EDUCATIONS: Literature Review." *Ulul Albab: Jurnal Studi Islam* 22, no. 2 : 203–31. <https://doi.org/10.18860/ua.v22i2.13446>.
- Al-Alusi, Shihab al-Din al-Sayyid Mahmud. (2001), *Rub Al-Ma'ani Fi Tafsir Al-Qur'an Al-'Azim Wa Al-Sab'i Al-Matsani*. Beirut: Dar Ihya al-Turath al-'Arabi.
- Al-Bayhaqi, Ahmad bin al-Husayn bin 'Alī al-Khurāsānī Abū Bakr. (2003), *Al-Jāmi' Li Shu'ab Al-Īmān*. Edited by 'Abd al-'Alī 'Abd al-Hamīd Hāmīd. Riyadh: Maktabah al-Rushd.
- Al-Dzahabi, Muhammad Husein. (2005), *Al-Tafsir Wa Al-Mufasssirun*. Kairo: Darul Hadits.
- Al-Ghazali, Imam. (1990), *Ihya' Ulumuddin*. Edited by Muhammad Zuhri. Semarang: Penerbit Asy-Syifa.
- Al-Maraghi, Ahmad ibn Mustafa. (1946), *Tafsir Al-Maraghi*. Kairo: Syirkah Maktabah wa Mathbaah Musthafa al-Bab al-Halabi.
- Al-Qurtuby, Muhammad ibn Ahmad al-Anshary. (1964), *Al-Jami Li Abkam Al-Quran*. Kairo: Dar al-Kutub al-Misriyya.
- Al-Qusyairi, Abu al-Qasim Abdul Karim Hawazin. (2007), *Risalah Qusyairiyah: Sumber Kajian Ilmu Tasawuf*. Jakarta: Pustaka Amani.
- Al-Qusyairi, Muhammad Abū al-Qāsim 'Abd al-Karīm. (2007), *Laṭā'if Al-Isyārāt*. Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah.

- Al-Syatibi, Abu Ishaq. (1996), *Al-Muwafaqat Fi Ushul Al-Syariah*. Beirut: Dar al-Ma'rifah.
- Alba, Cecep. (2012), *Tasawuf Dan Tarekat Dimensi Esitoris Ajaran Islam*. Bnadung: Remaja Rosdakarya.
- Anwar, Rosihan. (2010), *Akhlak Tasawuf*. Bandung: Pustaka Setia.
- Ardiansyah, Ardiansyah. (2018), "ISLAM WASATĪYAH DALAM PERSPEKTIF HADIS: Dari Konsep Menuju Aplikasi." *Mutawatir* 6, no. 2 : 232–56. <https://doi.org/10.15642/mutawatir.2016.6.2.232-256>.
- Arikunto, Suharsimi. (2011), *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Aziz, Abdul. (2024), "Religious Moderation in a Review of Practical Fiqh." *World Journal of Islamic Learning and Teaching* 1, no. 2: 1–10.
- Creswell, John W. (2017), *Research Design: Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, Dan Mixed*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Faisal, Ahmad, Mustaqim Pabbajah, Irwan Abdullah, Nova Effenty Muhammad, and Muh Rusli. (2022), "Strengthening Religious Moderatism through the Traditional Authority of Kiai in Indonesia." *Cogent Social Sciences* 8, no. 1. <https://doi.org/10.1080/23311886.2022.2150450>.
- Fajron, Akhmad, and Naf'an Tarihoran. (2020), "Moderasi Beragama (Perspektif Quraish Shihab Dan Syekh Nawawi Al-Bantani: Kajian Analisis Ayat Tentang Wasathiyah Di Wilayah Banten)." Serang: Media Madani.
- Faris, Salman. (2018), "Metode Takwil Nasr Hamid Abu Zaid (Studi Atas Potensi Tafsir Esoterik Dalam Merespon Problem Tafsir Era Modern)." *Kordinat* XVII, no. 1. <https://doi.org/10.15408/kordinat.v17i1.8104>.
- Hadi, Sutrisno. (2016), *Metodologi Riset*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Hamka. (1999), *Tafsir Al-Azhar*. Singapura: Pustaka Nasional PTE LTD.
- Irama, Yoga, and Mukhammad Zamzami. (2021), "Telaah Atas Formula Pengarusutamaan Moderasi Beragama Kementerian Agama Tahun 2019-2020." *KACA (Karunia Cahaya Allah): Jurnal Dialogis Ilmu Ushuluddin* 11, no. 1. <https://doi.org/https://doi.org/10.36781/kaca.v11i1.3244>.
- Islamy, Athoillah. (2023), "Nalar Sufisme Dalam Pengarustamaan Moderasi Beragama Di Indonesia." *POROS ONIM: Jurnal Sosial Keagamaan* 4, no. 2: 95–107. <https://doi.org/10.53491/porosonim.v4i2.715>.
- Jayinto. (2022), "Moderasi Beragama Untuk Pelayanan Pendidikan Dan Keagamaan." *Tadbir: Jurnal Manajemen Dakwah* 4, no. 2: 209–22. <https://doi.org/10.24952/tadbir.v4i2.4487>.
- Jinan, Mutohharun. (2017), "Konteks Religio-Politik Perkembangan Sufisme: Telaah Konsep Mahabbah Dan Ma'rifah." *Profetika: Jurnal Studi Islam* 18, no. 1. <https://doi.org/https://doi.org/10.23917/profetika.v18i1.6354>.
- Junaedi, Edi. (2019), "INILAH MODERASI BERAGAMA PERSPEKTIF KEMENAG." *Hamroni* 18, no. 2. <https://doi.org/https://doi.org/10.32488/harmoni.v18i2.414>.
- Kementerian Agama. (2019), *Moderasi Beragama*. Jakarta: Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI.
- Kementerian Agama Republik Indonesia. (2019), *Al-Quran Dan Terjemahnya*. Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an.

- Khilmiyah, Akif, and Ahmat Wahyudi. (2021), "Strengthening the Attitude of Religious Moderation Through the Study of Tolerance Values in Al-Munir's Tafsir." *Didaktika Religia: Journal of Islamic Education* 9, no. 2: p. <https://doi.org/10.30984/ajip.v1i2.504>.
- Mahmud, Moh Natsir. (2022), "Religious Moderation (Epistemological Perspective)." *Jurnal Diskursus Islam* 10, no. 1: 82–88. <https://doi.org/https://doi.org/10.24252/jdi.v10i1.28809>.
- Maulana, Wildhan Ichza. (2022), "Konsep Moderasi Beragama Walisongo: Telaah Atas Buku Atlas Walisongo Karya Agus Sunyoto." Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim,. <http://etheses.uin-malang.ac.id/34994/>.
- Miles, Matthew B., A. Michael Huberman, and Johnny Saldaña. (2018), *Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook (Fourth Edition)*. California: SAGE Publications Ltd.
- Mubarok, Frenky. (2022), "Konsep Neo-Sufisme Dalam Pengembangan Moderasi Beragama Di Indonesia." *Iktisyaf: Jurnal Ilmu Dakwah Dan Tasawuf* 4, no. 1.
- Muhammad Faisal Hamdani. (2022), "Interpretation Verse of Religious Moderation: Systematic Library Review Meaning of Ummatan Wasathan in QS. 2: 143." *Siasat: Journal of Social, Cultural and Political Studies* 7, no. 1: 71–81. <https://doi.org/10.33258/siasat.v7i1.112>.
- Mujahidin. (2024), "Internalisasi Nilai-Nilai Tasawuf Dalam Pembentukan Sikap Moderasi Beragama." *Urwatul Wutsqo: Jurnal Studi Kependidikan Dan Keislaman* 13, no. 2: 285–99. <https://doi.org/https://doi.org/10.54437/juw>.
- Musawar Mualimin, Mochammad Sahid, Ahmad Nur Jihadi, Setiyawan Gunardi. (2019), "Moderate Islam As A Solution To Pluralism In The Islamic World: The Experience Of Indonesia." *Al-Shajarah: Journal Of The International Institute Of Islamic Thought And Civilization (ISTAC)*.
- Mutmainah, Mutmainah. (2023), "Moderasi Beragama Perspektif Ayat-Ayat Al-Qur'an Dalam Meningkatkan Kerukunan Umat Beragama." *Al-Thiqah : Jurnal Ilmu Keislaman* 6, no. 2: 15. <https://doi.org/10.56594/althiqah.v6i2.145>.
- Muttaqin, Muhamad Zaenal. (2019), "Geneologi Tafsir Sufistik Dalam Khazanah Penafsiran Al-Qur'an." *Tamaddun: Jurnal Sejarah Dan Kebudayaan Islam* 7, no. 1: 115–34. <https://doi.org/10.24235/tamaddun.v7i1.4504>.
- Muyasaroh, Lailia. (2017), "METODE TAFSIR MAUDU'I (Perspektif Komparatif)." *Jurnal Studi Ilmu-Ilmu Al-Qur'an Dan Hadis* 18, no. 2: 163. <https://doi.org/10.14421/qh.2017.1802-02>.
- Nawawi, Hadari. (2007), *Metode Penelitian Bidang Sosial*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Qardhawi, Yusuf. (2011), *Kalimat Fi Al-Wasathiyah Al-Islamiyyah Wa Ma'alimuba*. Kairo: Dar Ash-Shuruq.
- Rauf, Abdur. (2019), "Interpretasi Hamka Tentang Ummatan Wasatan DALAM TAFSIR AL-AZHAR." *Qof: Jurnal Studi Al-Quran Dan Tafsir* 3, no. 2. <https://doi.org/https://doi.org/10.30762/qof.v3i2.1387>.
- Reflita, Reflita, and Jonni Syatri. (2020), "Konstruksi Hermeneutika Tafsir Sufi." *Mashdar: Jurnal Studi Al-Qur'an Dan Hadis* 2, no. 2: 169–98. <https://doi.org/10.15548/mashdar.v2i2.1675>.
- Setyarama, Handri. (2022), "Moderasi Beragama Perspektif Tafsir Sufi (Kajian Terhadap

- Qur'an Surat Al-Baqarah Ayat 143),” no. June: 1–17.
- Shihab, M.Quraish. (2019), *Wasathiyah: Wawasan Islam Tentang Moderasi Beragama*. Jakarta: Lentera Hati.
- Shihab, Quraish. (2009), “Tafsir, Ta’wil, Dan Hermeneutika Suatu Paradigma Baru Dalam Pemahaman Al-Qur’an.” *Subuf* 2, no. 1: 1–10. <https://doi.org/https://doi.org/10.22548/shf.v2i1.94>.
- Shomad, Bukhori Abdul. (2013), “Piagam Madinah Dan Resolusi Konflik.” *Nizham; Jurnal Studi Keislaman* 5, no. 1: 77–88. <https://ejournal.metrouniv.ac.id/index.php/nizham/article/view/1067>.
- Simuh. (2019), *Tasawuf Dan Perkembangannya Dalam Islam*. Yogyakarta: IRCiSoD.
- Sudjana, Nana, and Ibrahim. (2012), *Penelitian Dan Penilaian Pendidikan*. Bandung: Sinar Baru Algensindo.
- Sumarto. (2021), “Implementasi Program Moderasi Beragama Kementerian Agama RI.” *Jurnal Pendidikan Guru* 3, no. 1.
- Syaifuddin, Mohammad, and Ahmad Taufiq. (2023), “Study of Moderation Verses in the Perspective of Nusantara Tafsir.” *Aqwal: Journal of Qur'an and Hadis Studies* 4, no. 2.
- Syarif. (2021), “Understanding the Teaching of Religious Moderation from a Sufistic Perspective and Its Implications for Student Performance.” *Journal of Social Studies Education Research* 12, no. 4: 320–43.
- Syeirazi, M. Kholid. (2020), *Wasathiyah Islam: Anatomi, Narasi, Dan Kontestasi Gerakan Islam*. Jakarta: alif.id.
- Tim Pokja Moderasi Beragama Kementerian Agama. (2020), *Peta Jalan (Roadmap) Penguatan Moderasi Beragama Tahun 2020-2024*. Kementerian Agama RI.
- Ulinnuha, Muhammad, and Mamluatun Nafisah. (2020), “Moderasi Beragama Perspektif Hasbi Ash-Shiddieqy, Hamka, Dan Quraish Shihab: Kajian Atas Tafsir an-Nur, Al-Azhar, Dan Al-Mishbah.” *ŞUHUF: Jurnal Pengkajian Al-Qur'an Dan Budaya* 13, no. 1: 55–76. <https://jurnalsuhuf.online/index.php/suhuf/article/view/519>.
- Viktorahadi, R.F. Bhanu. (2022), “The Meaning of Religious Moderation According to Franz Magnis-Suseno: A Phenomenological Approach.” *Jurnal Iman Dan Spiritualitas* 2, no. 2: 177–86. <https://doi.org/10.15575/jis.v2i2.17912>.
- Yuliasih, M. (2023), “Cultivating Da’wah Management for Religious Moderation in Multicultural Areas: A Systematic Literature Review.” *Jurnal Bina Ummat: Membina Dan Membentengi* ... 6, no. 2: 17–30. <http://www.jurnal-stidnatsir.ac.id/index.php/binaummat/article/view/208%0Ahttp://www.jurnal-stidnatsir.ac.id/index.php/binaummat/article/download/208/314>.
- Zamimah, Iffati. (2018), “Moderatisme Islam Dalam Konteks Keindonesiaan (Studi Penafsiran Islam Moderat M. Quraish Shihab).” *E-Jurnal IIQ* 1, no. 1: 75–90. <https://ejurnal.iiq.ac.id/index.php/alfanar>.